



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata,
menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan antara:

PT. Asuransi Jasaraharja Putera, beralamat di Wisma Raharja Lt. 6, Jl.

TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, memberikan kuasa kepada: Richard Haullussy, SH.MH. Ignasius Sape Kota, SH. dkk. Advokat pada Kantor Hukum Haullussy, Richard & Partners beralamat di Gedung Graha Mandiri d/h Bumi Daya Plaza Lantai 17, di Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021, sebagai Pemohon;

Lawan:

1. PT. Bintang Manunggal Pratama, berkedudukan di Jalan Lautze Raya Nomor 31, Jakarta Pusat 10740, memberikan kuasa kepada: Ardi, SH. dkk. Advokat/Penasihat Hukum berkantor ARDI & PARTNERS beralamat di The Mansion Bougenville Gloria, Tower Fontana, Lt. 29 M1, Jl. Trembesi, Pademangan Timur, Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021, sebagai Termohon I;
2. Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia, berkedudukan di Menara Duta Lantai 7, Wing A, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B/9, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12910, memberikan kuasa kepada: Ardi, SH. dkk. Advokat/Penasihat Hukum berkantor ARDI & PARTNERS, beralamat di The Mansion Bougenville Gloria, Tower Fontana, Lt. 29 M1, Jl. Trembesi, Pademangan Timur, Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021, sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan/pendapat ahli yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL, mengajukan permohonan sebagai berikut:

A. SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIPUTUSKAN OLEH BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) DALAM PERKARA ARBITRASE NO. 005/XII/ARB-BMAI/2019

I. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NO. 005/ARB-BMAI/2019 MASIH DALAM BATAS WAKTU SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN PASAL 71 JO. PASAL 72 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 30/1999

1. Bahwa perkara No. 005/ARB-BMAI/2009 telah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 di Kantor Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 Sekretaris Majelis Arbitrase Badan Mediasi Arbitrase Indonesia (BMAI)/Termohon II telah melakukan pendaftaran terhadap Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut, “UU No. 30/1999”) yang menyatakan:

Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999:

(1) *Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau Salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.*

3. Bahwa dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Sekretaris Majelis Arbitrase Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)/Termohon II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 yang ada dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 ayat (1) UU No.

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/1999 masih dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang menyatakan:

Pasal 71 UU No. 30/1999:

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72 UU No. 30/1999:

(1) *Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas maka Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh UU No. 30/1999 Pasal 71 jo. Pasal 72 ayat (1). Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 tidak melewati dari batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu 05 Januari 2021, oleh karena itu Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 yang diajukan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat batas waktu dan wajib diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

II. BAHWA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) YANG JELAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NO. 005/ARB-BMAI/2019

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon I pada November 2019 untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melanggar perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 Perjanjian Arbitrase dimana telah dilanggarnya ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999 sebagai unsur dari permohonan pembatalan putusan arbitrase dan juga ketentuan dalam penyelesaian sengketa yang seharusnya memeriksa terlebih dahulu liabilitas klaim asuransi, yang menyatakan:

Pasal 2 Perjanjian Arbitrase

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat serta putusan diambil berdasarkan ketentuan hukum (kaidah hukum materiil), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 4 Perjanjian Arbitrase

Ketentuan tahapan penyelesaian sebagai berikut:

I. Majelis Arbitrase memeriksa dan menguji keabsahan berlakunya polis No. 1270104011111400011, apabila Majelis Arbitrase menyatakan tidak berwenang atau polis tidak berlaku, harus menyatakan dalam putusan sela. Apabila polis dinyatakan berlaku Majelis Arbitrase akan memeriksa liabilitas klaim.

II. Apabila mempunyai liabilitas klaim, Majelis Arbitrase akan menghitung nilai kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Selanjutnya, bilamana Majelis Arbitrase dalam pemeriksaan perkara menemukan tidak ada liabilitas polis (polis tidak menjamin klaim), maka Majelis Arbitrase tidak perlu melanjutkan melakukan pemeriksaan terkait dengan nilai klaim (*quantum of claim*) dan segera membuat putusan bahwa gugatan Pemohon ditolak. Namun bilamana Majelis Arbitrase menyatakan bahwa ada tanggung jawab polis (klaim dijamin oleh polis), maka Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutuskan nilai kerugian/nilai klaim, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa Pasal 70 UU No. 30/1999 mengatur bahwa:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 dapat dimintakan pembatalan selama terpenuhinya syarat dalam Pasal 70 secara alternatif (salah satu syarat terpenuhi) sebagaimana diterangkan dalam Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014. Pembatalan Putusan Arbitrase dengan dasar hukum dan alasan yang kuat sehingga wajib diterima untuk seluruhnya.

4. Bahwa Pasal 70 UU No. 30/1999 serta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Arbitrase untuk melakukan tahapan penyelesaian sengketa dengan terlebih dahulu memeriksa liabilitas klaim asuransi yang tidak dilakukan, maka telah jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 terhadap Termohon I dan Termohon II.

B. KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah melakukan Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011 dengan objek yang diasuransikan berupa Kapal Tongkang TK. Ricky 300-5 (untuk selanjutnya disebut “TK Ricky 300-5”) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilan belas milyar rupiah) pada tanggal 26 November 2014.

2. Bahwa penutupan Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011 yang terjadi antara Pemohon dan Termohon I dilakukan melalui Haidir H. Ibrahim selaku Perantara dari PT Mitra Interbuana Utama yang ditunjuk oleh Termohon I untuk mencari asuransi hal ini diakui oleh Termohon I di hadapan Majelis Arbiter pada saat persidangan arbitrase berlangsung.

3. Bahwa proses penutupan asuransi antara Pemohon dan Termohon I berdasarkan Surat Penawaran Asuransi (*Quotation Slip* No. MIU/HM/316/XI/14/QS tanggal 7 November 2014 dan *Placing Slip* No. MIU/HM/257/XI/14/PS tanggal 10 November 2014) yang diajukan oleh Haidir H. Ibrahim selaku perantara yang ditunjuk oleh Termohon I untuk mencari Asuransi sebagaimana disampaikan oleh Termohon I di persidangan Arbitrase tersebut.

4. Bahwa pada saat penawaran penutupan asuransi oleh Haidir H.

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim selaku Perantara dari PT Mitra Interbuana Utama yang mewakili Termohon I tidak memberitahukan kepada Pemohon bahwa TK Ricky 300-5 yang akan diasuransikan kepada Pemohon sudah dalam kondisi kandas atau karam di Kepulauan Sonsorol Republik Palau dan Termohon I dalam persidangan arbitrase mengakui hanya memberitahukan posisi keberadaan Kapal Tongkang Ricky 300-5 di Kepulauan Sonsorol Republik Palau tanpa memberitahukan kondisi kapal yang sebenarnya terjadi dalam kondisi karam atau kandas kepada Pemohon.

5. Bahwa TK Ricky 300-5 dalam kondisi kandas atau karam di Kepulauan Sonsorol Republik Palau akibat TK Ricky 300-5 yang hilang di Perairan Maluku pada tanggal 17 Juni 2014 dan hanyut saat berlayar dari Saketa Maluku Utara ke Palu Sulawesi Tengah dan ditemukan dalam keadaan kandas di Kepulauan Sonsorol Republik Palau.

6. Bahwa setelah ditemukan di Kepulauan Sonsorol Republik Palau pada tanggal 01 Juli 2014 oleh Pemerintah Republik Palau maka Termohon I berusaha untuk menarik kembali TK Ricky 300-5 dimana dalam proses penarikan atau pengambilan kembali TK Ricky 300-5, Termohon I wajib membayar denda kepada Pemerintah Republik Palau sebesar US Dollar 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat).

7. Bahwa setelah Termohon I melakukan pembayaran denda kepada Pemerintah Republik Palau sebesar USD 100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 07 November 2014, kemudian Termohon I meminta kepada Pemohon melalui Haidir H. Ibrahim selaku Perantara dari PT Mitra Interbuana Utama untuk mengajukan penawaran penutupan asuransi Marine Hull Quotation Slip No. MIU/HM/316/XI/14/QS tanggal 7 November 2014 melalui email ke kepada Termohon I setelah TK Ricky 300-5 mengalami kerugian atau hilang pada tanggal 17 Juni 2014 dan ditemukan pada tanggal 01 Juli 2014 akan tetapi tidak diinformasikan kepada Pemohon.

8. Bahwa dengan adanya penawaran dari Termohon I yang menjelaskan TK Ricky 300-5 yang berada di Kepulauan Sonsorol Republik Palau tanpa memberitahukan kondisi kapal yang sebenarnya terjadi dalam keadaan kandas dan dengan itikad baik Pemohon menyetujui penawaran polis yang diajukan Termohon I

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Perjanjian Polis Marine Hull No. 127010401111400011 antara Pemohon dan Termohon I pada tanggal 26 November 2014 untuk jangka waktu pertanggungan mulai tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2015 dengan objek pertanggungan TK Ricky 300-5 untuk area perdagangan Perairan Asean termasuk perjalanan pengiriman tunggal **dari Pulau Palau ke Palu Sulawesi Tengah** dengan nilai Pertanggungan sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) akan tetapi dalam proses penawaran sampai dengan Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011 tertanggal 26 November 2014, Termohon I tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai kondisi kapal yang telah mengalami kerugian akibat hanyut terbawa ombak pada tanggal 17 Juni 2014 dan akhirnya ditemukan dalam keadaan kandas di Kepulauan Sonsorol Republik Palau pada tanggal 01 Juli 2014.

9. Bahwa setelah Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011 disetujui oleh Pemohon dan Termohon I, selanjutnya Termohon I memerintahkan Nahkoda La Idin untuk menarik TK Ricky 300-5 dengan menggunakan Tugboat Ricky 1600-3 dengan pemberangkatan dari Tobelo, Maluku Utara Pada tanggal 12 Desember 2014 dan memberitahu telah tiba di Pulau Sonsorol Republik Palau pada tanggal 18 Desember 2014 Pukul 06.00 LT (*Local Time*) untuk menarik kembali TK Ricky 300-5.

10. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Pukul 15.00 LT Nahkoda Ricky 1600-3 memberitahu bahwa Tonkang didapati stabil dan **berangkat ke Tobelo Maluku Utara Republik Indonesia**.

11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Tugboat Ricky 1600-3 yang menarik Kembali TK Ricky 300-5 mengalami cuaca buruk sehingga tali penarik atau towing putus sehingga TK Ricky 300-5 yang diasuransikan kepada Pemohon oleh Termohon I mengalami kecelakaan hanyut dan hilang.

12. Bahwa atas kehilangan TK Ricky 300-5 tersebut maka Termohon I mengajukan klaim kepada Pemohon dan atas klaim tersebut ditolak oleh Pemohon karena Termohon I terlambat membayar Premi kepada Pemohon dan selanjutnya Termohon I keberatan atas penolakan klaim.

13. Bahwa atas keberatan klaim tersebut dan sebagai wujud

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Pemohon kepada Termohon I untuk memastikan kejadian kecelakaan yang sebenarnya atas dasar itikad baik, Pemohon menunjuk PT Asuka Bahari Nusantara sebagai Surveyor yang telah disepakati sesuai Polis oleh Pemohon dan Termohon I butir 17 dan 19 halaman 3 untuk melakukan survey atas klaim tersebut dan menunjuk PT Radita Utama Internusa sebagai Loss Adjuster untuk melakukan penilaian atas kerugian yang ada.

14. Bahwa PT Asuka Bahari Nusantara selaku Surveyor telah melakukan wawancara resmi dengan La Idin selaku Nahkoda Kapal Tugboat Ricky 1600-3 pada tanggal 28 Mei 2015 dan mewawancari Termohon I pada tanggal 11 Agustus 2015 dimana dalam hasil wawancara dimuat dalam laporan survey yang menyatakan :

"Kapal Tongkang Barge Ricky 300-5 dinyatakan hilang di Perairan Maluku pada tanggal 17 Juni 2014 sampai ditemukan dalam keadaan kandas di Sonsoral Island Republik Of Palau pada tanggal 1 Juli 2014 dan Kapal Tongkang mengalami musibah sling putus pada tanggal 20 Desember 2014 lalu hanyut saat berlayar dari Pulau Palau ke Tobelo Maluku Utara-Republik Indonesia, sementara Polis Asuransi di ajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 November 2014 dan terhitung mulai berlaku sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2015 dimana Polis diterbitkan oleh Pemohon pada Tanggal 26 November 2014."

15. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Nahkoda sangat terang dan jelas TK Ricky 300-5 sudah mengalami kerugian sebelum Termohon I mengajukan permohonan asuransi melalui Haidir H. Ibrahim tanggal 7 November 2014 dan Polis diterbitkan pada tanggal 26 November 2014 yang sebelumnya telah hanyut dari tanggal 17 Juni 2014 dan ditemukan dalam keadaan kandas atau karam pada tanggal 01 Juli 2014 di Sonsoral Island Republik of Palau berdasarkan laporan dari Nahkoda Kapal Ricky 1600-3 atas wawancara yang dilakukan oleh PT Asuka Bahari Nusantara yang artinya pada saat diajukannya Permohonan Penutupan Asuransi pada tanggal 07 November 2014 Kapal TK Ricky 300-5 milik Termohon I sudah dalam keadaan kandas.

16. Bahwa atas laporan Surveyor dari PT Asuka Bahari Nusantara telah menyampaikan kepada Loss Adjuster atau penilaian kerugian atas hasil survey yang ditemukan oleh Surveyor di

Halaman 8 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan dan dokumen-dokumen yang dihimpun melalui PT Radita Utama Internusa dimana dari hasil Surveyor tersebut, Loss Adjuster melakukan analisa atas dokumen dengan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik dari Pemohon maupun Termohon I dan PT Mitra Interbuana Utama dimana ditemukan bahwa Termohon I tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dan diketahui pada saat penutupan polis asuransi dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 18 (1) *Marine Insurance Act 1906* yang menyatakan :

“Sesuai dengan ketentuan bagian ini, Tertanggung harus mengungkapkan kepada penjamin (Perusahaan Asuransi, sebelum kontrak ditandatangani terhadap setiap keadaan material yang diketahui oleh terjamin (Tertanggung) dan terjamin dianggap mengetahui setiap keadaan yang dalam kegiatan bisnis biasa, harus diketahui olehnya. Jika pihak yang dijamin tidak melakukan pengungkapan seperti itu perusahaan asuransi dapat menghindari kontrak.”

17. Bahwa *Marine Insurance Act 1906* memiliki aturan yang sama sehubungan dengan kewajiban pengungkapan fakta yang diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjelaskan bahwa :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

18. Bahwa baik Surveyor PT Asuka Bahari Nusantara maupun PT Radita Utama Internusa dalam survey maupun dalam penilaian atas kerugian yang diajukan klaim oleh Termohon I berdasarkan korespondensi melalui email tidak menemukan bukti fakta baik dari Pemohon, Termohon I dan PT Mitra Interbuana Utama selaku Perantara yang menjelaskan Termohon I telah mengungkapkan fakta kepada Pemohon bahwa TK Ricky 300-5 sudah dalam keadaan kandas sebelum dilakukan penutupan polis asuransi kepada Pemohon. Oleh karena itu pernyataan sepihak yang dilakukan oleh Termohon I harus ditolak karena Termohon I

Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Penutupan Polis yang ada.

19. Bahwa Loss Adjuster juga telah menanyakan kepada Konsultan hukum PT Mitra Interbuana Utama terkait adanya pemberitahuan secara lisan dari Termohon I kepada Konsultan Asuransi dalam hal ini PT Mitra Interbuana Utama yang menerangkan telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa TK Ricky 300-5 telah mengalami kandas sebelum dilakukan penutupan asuransi akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Konsultan Asuransi sebagaimana disampaikan oleh Pihak Loss Adjuster sebagai pihak yang independent dalam penilaian klaim yang ada.

20. Bahwa berdasarkan Laporan Loss Adjuster tersebut sangat jelas bahwa klaim yang diajukan Termohon I melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) *Marine Insurance Act* 1906 yang serupa dengan Pasal 251 KUHD dan melanggar Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011 yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon I dalam Butir 20 dan Butir 21 yang menyatakan:

Butir 20 Klausula Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011:

Kapal yang dijamin diklasifikasikan dan kelasnya dipertahankan.

Butir 21 Klausula Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011:

Kapal yang dijamin harus berlayar dengan sertipikat kelautan yang sah dikeluarkan oleh otoritas komunikasi laut yang berwenang.

21. Bahwa berdasarkan Butir 20 dan Butir 21 Klausula Perjanjian Polis Marine Hull No. 127010401111400011, Loss Adjuster menyatakan kapal tidak diklasifikasikan oleh karena itu tidak ada kelas yang harus dipertahankan dan tidak ada menunjukkan kepatuhan dengan jaminan dan tidak ada sertifikasi yang dilakukan pada posisi kandas atau sebelum tarik sehingga telah terjadi pelanggaran atas 2 (dua) jaminan penting dalam polis tersebut.

22. Bahwa jelas dan tegas secara hukum bahwa Termohon I tidak memberikan informasi atau pengungkapan fakta secara jujur dan sempurna dan dengan sengaja telah mengaburkan fakta materiil yang harus diungkapkan berdasarkan azas ***Utmost Good Faith*** yang diberlakukan atas setiap Penutupan Asuransi, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal :

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



a. Pasal 251 KUHD

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

b. Pasal 269 KUHD

Semua Pertanggungan yang diadakan atas suatu kepentingan apapun, yang kerugiannya terhadap itu dipertanggungkan, telah ada pada saat mengadakan perjanjiannya adalah batal bila bertanggung atau orang yang dengan atau tanpa amanat telah menyuruh mempertanggungkan, telah mengetahui tentang adanya kerugian itu.

c. Pasal 1320 KUHPerdara, Tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian menyatakan:sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal; Bahwa “ Unsur Suatu Hal Tertentu” maksudnya adalah Barge Ricky 300-5 harus diasuransikan dalam kondisi yang terjadi sebenarnya. Bahwa telah dilanggarnya unsur sebab yang halal dalam penutupan asuransi ini.

d. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

e. Pasal 1253 KUH Perdata Tentang Perikatan-Perikatan Bersyarat menyatakan:

Suatu perikatan adalah bersyarat manakalah digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut peristiwa tersebut.

f. Duty of Disclosure dalam Marine Insurance Act 1906 section 18 (1), menyatakan:

“Subject to the provisions of this section, the assured must disclose to the insurer, before the is concluded, every material circumstance which is known to the assured, and the assured



is demed to know every material circumstance which, in the ordinary course of business, ought to be known by him. If the assured fails to make such disclosure, the insures may avoid the contract”

Terjemahan bersumpah:

“Sesuai dengan ketentuan bagian ini, Tertanggung harus mengungkapkan kepada penjamin (Perusahaan Asuransi, sebelum kontrak ditandatangani terhadap setiap keadaan material yang diketahui oleh terjamin (Tertanggung) dan terjamin dianggap mengetahui setiap keadaan yang dalam kegiatan bisnis biasa, harus diketahui olehnya. Jika pihak yang dijamin tidak melakukan pengungkapan seperti itu perusahaan asuransi dapat menghindari kontrak.”

C. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIPUTUSKAN OLEH BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) DALAM PERKARA ARBITRASE NO. 005/XII/ARB-BMAI/2019

Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999 ditentukan alasan-alasan dapat diajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”**

Alasan Pemohon mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dikarenakan adanya rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak dalam pemeriksaan sengketa. Berikut dapat Pemohon jelaskan mengenai fakta-fakta yang seolah kabur akibat dari pernyataan Termohon I dalam persidangan arbitrase:

No.	Fakta sebenarnya/seharusnya	Tipu Muslihat yang Dilakukan Termohon I
-----	-----------------------------	---

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



I	Tidak adanya Perjanjian Keagenan antara PT Mitra Interbuana Utama dengan Pemohon.	Bahwa Termohon I menyatakan mengenal Pemohon sebagai Agen sejak tahun 2012 dengan menunjukan Perjanjian Keagenan dengan PT Mintra Interbuana Utama dan tidak adanya Perjanjian Keagenan tersebut dibuat seolah-olah hal yang wajar oleh Termohon I.
II	Penyampaian informasi terkait kelas kapal dan Certificate Seaworthines seharusnya dilakukan oleh Termohon I.	Bahwa Termohon I tidak menyampaikan informasi terkait kelas kapal dan Certificate Seaworthines <u>dengan membuat seolah-olah klaim bisa diterima tanpa kelengkapan dokumen sebagaimana Pemohon sebutkan di atas.</u>
III	Adanya Loss Record dari Termohon I berdasarkan Laporan Adjuster PT Raditama Utama Internusa Nomor : 214594/JS/nr tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa kapal tongkang Ricky 300-5 masih dalam keadaan kandas pada saat awal penutupan pertanggungan pada tanggal 10 November 2014.	Tidak menyatakan adanya Loss Record seluruh kapal milik Termohon I padahal PT Mitra Interbuana Utama telah menanyakan mengenai Loss Record kepada Termohon I selama 5 tahun dan hal tersebut dijawab pada tanggal 08 November 2014 yang menyatakan tidak ada record untuk klaim.
4.	Perubahan atau penyimpangan rute seharusnya disampaikan kepada Pemohon karena hal tersebut dapat membatalkan Jaminan Polis Marine Hull No. 12701041111400011.	Termohon I menyatakan adanya perubahan atau penyimpangan rute kepada Pemohon seolah-olah hal yang wajar dan menyatakan klaim tetap dapat diterima



		meskipun ada perubahan rute.
5.	Pada setiap Kapal harus terdapat Nahkoda yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal, dan dalam hal ini Nahkoda kapal tongkang Ricky 1600-3 yang menaiki Ricky 300-5 tidak memenuhi kualifikasi.	Termohon I menyatakan Nakhoda Ricky 1600-3 tidak bersertifikat profesi pelaut yang disesuaikan untuk menarik kapal tongkang TK Ricky 300-5 adalah hal yang wajar.
6.	Perjanjian Arbitrase tidak memberikan wewenang Termohon II untuk memutus <i>Ex Aequo Et Bono</i> karena perjanjian Arbitrase yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon I hanyalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada berdasarkan Hukum materil dan tidak berdasarkan pada Keadilan dan Keadilan.	Termohon I memohon agar Termohon II menjatuhkan Putusan <i>Ex Aequo Et Bono</i> berdasarkan fakta bahwa nilai pertanggungan kapal tongkang TK Ricky 300-5 dapat di klaim.

Di bawah ini Pemohon uraikan Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam Perkara Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019, sebagai berikut:

I. TERMOHON I TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENGATAKAN TERMOHON II TELAH MENGENAL SDR. HAIDIR H. IBRAHIM SELAKU AGEN ASURANSI PEMOHON PADAHAL NYATA-NYATA PT MITRA INTERBUANA UTAMA BUKAN MERUPAKAN AGEN ASURANSI PEMOHON DAN TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KARENA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ARGUMENTASINYA DALAM PERSIDANGAN PERKARA NO. 005/XII/ARB-BMAI/2019 BAHWA PEMOHON MEMILIKI PERJANJIAN KEAGENAN DENGAN PT MITRA INTERBUANA UTAMA.

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjelaskan pengertian agen asuransi sebagaimana kami kutip:

"Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian."

Kemudian dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 menyatakan dalam hal penutupan asuransi melalui Agen Asuransi, pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi sebagaimana kami kutip:

*"Dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggungan atau asuransi syariah dinyatakan **mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.**"*

Dalam hal ini, penutupan asuransi untuk TK Ricky 300-5 hanya sah dan dapat dilakukan apabila PT Mitra Interbuana Utama memang benar agen asuransi yang terdaftar sebagai agen dari Pemohon.

2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Termohon I dalam persidangan Arbitrase telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan PT Mitra Interbuana Utama adalah agen dari Pemohon tanpa bisa membuktikan pernyataannya. Selain itu, dalam pembuktian surat dari Termohon I tidak ada bukti yang menunjukkan dan menjelaskan adanya Perjanjian Keagenan antara Pemohon dengan PT Mitra Interbuana Utama akan dalil-

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut yang hanya tercantum dalam Permohonan Arbitrase Termohon I dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

3. Bahwa Termohon I dalam persidangan di hadapan Majelis Arbiter telah mengakui melakukan penunjukan terhadap Sdr. Haidir H. Ibrahim selaku karyawan dari PT Mitra Interbuana Utama untuk mencari Asuransi guna melakukan penutupan asuransi untuk TK Ricky 300-5.
4. Bahwa Pengakuan yang dilakukan oleh Prinsipal Termohon I di hadapan Termohon II selaku Majelis Arbitrase dalam proses pemeriksaan perkara arbitrase yang mengakui Sdr. Haidir H. Ibrahim adalah yang ditunjuk oleh Prinsipal/Termohon I sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan karena "pengakuan ditunjuk" berarti PT Mitra Interbuana Utama berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Termohon I dan bukan kepada Penanggung atau Pemohon.
5. Bahwa adapun bukti email pengajuan pertama kali penutupan asuransi melalui *Quotation Slip* yang mana PT Mitra Interbuana Utama meminta Perantara yang telah diuji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik sebagai bukti sah secara hukum, namun hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung dengan bukti PT Mitra Interbuana Utama sebagai agen dari Pemohon. Lebih lanjut, Majelis Arbitrase dalam putusannya juga tidak mengungkapkan dan menggali akan PT Mitra Interbuana Utama terbukti tidak terdaftar juga sebagai agen asuransi. **Oleh karena itu, Termohon I diduga telah melakukan tipu muslihat dengan mengatakan PT Mitra Interbuana Utama yang diwakili oleh Sdr. Haidir H. Ibrahim merupakan agen asuransi oleh Pemohon sehingga pada dasarnya klaim yang diajukan oleh Termohon I sejatinya tidak dapat diterima karena klaim yang diajukan oleh tidak memiliki dasar hukum.**

II. TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN TIDAK MENYAMPAIKAN INFORMASI BERUPA DOKUMEN TERKAIT KELAS KAPAL DAN CERTIFICATE SEAWORTHINESS PADAHAL HAL TERSEBUT ADALAH WAJIB DALAM PENCAIRAN

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASURANSI DAN MEMBUAT SEOLAH-OLAH TIDAK LENGKAPNYA DOKUMEN TERSEBUT MERUPAKAN HAL YANG WAJAR SEHINGGA PEMOHON TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK DAPAT MENCAIRKAN KETIKA DOKUMENNYA TIDAK LENGKAP

1. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999 dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila setelah putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh pihak lawan. Dalam hal ini, Pemohon mendapatkan fakta bahwa Termohon I tidak menyerahkan dokumen yang bersifat menentukan selama berjalannya pemeriksaan arbitrase.
2. Bahwa Loss Adjuster telah menanyakan kepada Konsultan hukum PT Mitra Interbuana Utama terkait adanya pemberitahuan secara lisan dari Termohon I kepada Konsultan Asuransi dalam hal ini PT Mitra Interbuana Utama yang menerangkan **telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa TK Ricky 300-5 telah mengalami kandas sebelum dilakukan penutupan asuransi akan tetapi hal tersebut dibantah** oleh Konsultan Asuransi sebagaimana disampaikan oleh Pihak Loss Adjuster sebagai pihak yang independent dalam penilaian klaim yang ada.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Loss Adjuster tersebut sangat jelas bahwa klaim yang diajukan Termohon I melanggar ketentuan Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011 yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon I dalam Butir 20 dan Butir 21 yang menyatakan:
Butir 20 Klausula Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011:
Kapal yang dijaminakan diklasifikasikan dan kelasnya dipertahankan.
Butir 21 Klausula Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull No. 127010401111400011:
Kapal yang dijamin harus berlayar dengan sertifikat kelautan yang sah dikeluarkan oleh otoritas komunikasi laut yang berwenang.
4. Bahwa berdasarkan Butir 20 dan Butir 21 Perjanjian Polis Marine Hull No. 127010401111400011, Loss Adjuster

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



menyatakan kapal tidak diklasifikasikan oleh karena itu tidak ada kelas yang harus dipertahankan dan tidak ada menunjukan kepatuhan dengan jaminan dan tidak ada sertifikasi yang dilakukan pada posisi kandas atau sebelum tarik **sehingga telah terjadi pelanggaran atas 2 (dua) jaminan penting dalam polis tersebut**. Sehingga sudah sepatutnya telah terang dan jelas tidak terpenuhinya syarat jaminan pada polis menyebabkan tidak adanya liability pada polis.

5. Adapun berdasarkan hasil laporan Loss Adjuster menyatakan bahwa sertifikat kelas kapal dan sertifikat kelaiklautan kapal terakhir yang dimiliki oleh kapal tongkang Ricky 300-5 adalah sebagai berikut:

Sertifikat Kelas Kapal:

- *Certificate of Classification for hull covering the period of **5 March 2013/ 20 Desember 2017**; dan*
- *International load line Certificate Covering the period of **5 March 2013/ 20 Desember 2017***

Sertifikat Kelaiklautan Kapal:

- *Cargo Ship Safety Construction Certificate covering the period of **25 April / 27 November 2014**;*
- *International Tonnage Certificate dikeluarkan di Batam pada tanggal **3 Desember 2012**.*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 251 KUHD secara eksplisit mengamanatkan bahwa keterangan secara jujur dari tertanggung juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum perjanjian asuransi dibuat secara kongkrit dalam bentuk polis sebagaimana Pemohon kutip:

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Sesuai dengan amanat Pasal di atas apabila ketentuan ini tidak dipenuhi pada saat menutup perjanjian maka akan

Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



menyebabkan adanya cacat kehendak yang mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.

7. Bahwa berlandaskan ketentuan tersebut, dalam dunia asuransi dikenal satu prinsip yang bernama ***Utmost Good Faith***. Penerapan prinsip ini dalam praktek asuransi jiwa antara lain terjadi pada saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi, yang artinya bukan hanya sekedar itikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran sempurna dari pihak tertanggung dalam mengungkapkan semua fakta mengenai kondisi diri, kesehatan maupun kekayaan/harta bendanya kepada pihak penanggung. Adapun dalam hal ini Termohon I sebagai tertanggung telah melanggar prinsip ***Utmost Good Faith*** dengan tidak menyampaikan informasi berupa dokumen terkait kelas kapal dan ***certificate seaworthiness*** bahkan hingga berjalannya pemeriksaan arbitrase. Sehingga dengan demikian jelas dapat diduga bahwa Termohon I telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan arbitrase dengan membuat seolah-olah klaim bisa diterima tanpa kelengkapan dokumen sebagaimana Pemohon sebutkan di atas.

III. TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENYATAKAN TIDAK ADA LOSS RECORD KAPAL UNTUK KLAIM DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE PADAHAL PT MITRA INTERBUANA UTAMA MELALUI EMAIL TERTANGGAL 07 NOVEMBER 2014 TELAH MENANYAKAN KEPADA TERMOHON I TERKAIT ***LOSS RECORD*** SELURUH KAPAL MILIK TERMOHON I

1. Bahwa Termohon I dalam pertimbangan hukum butir 13 halaman 68 yang menyatakan bahwa proses akseptasi (permohonan dan penerimaan asuransi) telah dilakukan tanpa menggunakan Formulir Permintaan Penutupan Asuransi Rangka Kapal. Seandainya Formulir dimaksud telah digunakan, tentu informasi tentang dokumen-dokumen terkait dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan Republik Palau tentang kelautan akan diberikan Pemohon (jika ada). Salah satu pertanyaan didalam Formulir Permintaan Asuransi Rangka Kapal ialah : "Uraian mengenai kecelakaan reparasi kapal

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 3 (tiga) tahun terakhir”.

2. Bahwa berdasarkan hasil *Report Loss Adjuster* PT Radita Utama Internusa yang Pemohon terima pada tanggal 12 Agustus 2016 dinyatakan bahwa kapal tongkang Ricky 300-5 masih dalam keadaan kandas saat awal penutupan pertanggungan sebagaimana Kami uraikan selengkapnya:

- Kerugian *Actual Total Loss*, akibat kecelakaan tersebut disebabkan "*Perils of the Seas*" yang dijamin di dalam *Institute Time Clause - Hull 1/10/83*.
- Berdasarkan penelitian *Loss Adjuster* terdapat fakta material bahwa **kapal tongkang Ricky 300-5 masih dalam keadaan kandas pada saat awal berlakunya penutupan pertanggungan pada tanggal 10 November 2014 (tanggal berlaku polis 10 November 2014 s.d 10 November 2015) dan hal tersebut tidak pernah disampaikan Tertanggung kepada Penanggung.**
- Di dalam Polis terdapat *Warranty "Vessel Classed and Class Maintained and Warranty authority of sea communication"* dimana Tertanggung tidak dapat melengkapi sertifikat yang relevan dengan *Warranty* dimaksud.

Dari hasil *Report Loss Adjuster* PT Radita Utama Internusa tersebut jelas bahwa kapal tongkang Ricky 300-5 masih dalam keadaan kandas pada saat awal penutupan pertanggungan pada tanggal 10 November 2014 dan hal tersebut tidak pernah disampaikan Tertanggung kepada Penanggung. Tidak diberitahukannya informasi tersebut kepada Pemohon nyatanya menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Termohon I sehingga membuat pertanggungan atas kapal tongkang Ricky 300-5 tidak dapat diajukan klaim.

3. Namun, berdasarkan fakta tersebut ini Majelis Arbitrase berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon I telah berkontribusi dalam kelalaian pengungkapan fakta materiil, maka PEMOHON dan TERMOHON I harus menerima akibatnya. **Adalah tidak benar dan adanya tipu muslihat yang nyata dilakukan Termohon I kepada Pemohon untuk**

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan ganti rugi kepada Termohon I karena pada tanggal 07 November 2014 PT Mitra Interbuana Utama telah menanyakan mengenai Loss Record kepada Termohon I selama 5 tahun dan hal tersebut dijawab oleh Termohon I pada tanggal 08 November 2014 yang menyatakan tidak ada record untuk klaim.

4. Bahwa pernyataan akan tidak adanya record untuk klaim, merupakan pernyataan yang tidak benar karena apa yang dinyatakan bertentangan dengan adanya record untuk claim dalam Laporan Adjuster PT Raditama Utama Internusa Nomor: 214594/JS/nr tanggal 22 Februari 2017. **Sehingga dengan demikian, patut diduga Termohon I telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan belum pernah ada loss record atas kapal demi mendapat klaim asuransi dari Pemohon.**

IV. TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENYATAKAN PERUBAHAN ATAU PENYIMPANGAN RUTE DARI PALAU KE TOBELO SEOLAH-OLAH ADALAH HAL YANG WAJAR PADAHAL PERUBAHAN RUTE SEHARUSNYA MEMBATALKAN JAMINAN POLIS MARINE HULL NO. 12701041111400011 KARENA POLIS YANG DISEPAKATI SECARA TEGAS MENCANTUMKAN RUTE DARI PALAU KE PALU SULAWESI DAN BUKAN KE TOBELO MALUKU UTARA

1. Bahwa dalam Putusan Perkara Arbitrase No. 005/XII/ARB-BMAI/2019 yang menyatakan perjalanan pengiriman pulang dari Palau ke Palu telah disimpang oleh Termohon I ke Tobelo tidak membatalkan Polis untuk memenuhi ketentuan *Warranty* Polis yaitu *Vessel classed and class maintained* adalah Putusan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon karena apabila Termohon II menyatakan Tobelo adalah Pelabuhan terdekat otoritas yang dapat memberikan sertifikat keselamatan konstruksi kapal, hal ini menjelaskan kapal yang diasuransikan Termohon I kepada Pemohon adalah bangkai kapal (*Wreck*) yang telah mengalami kerusakan. Hal ini membuktikan bahwa benar kapal TK Ricky 300-5 dalam keadaan kandas sebelum melakukan penutupan asuransi kepada Pemohon.

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



2. Bahwa perubahan rute dari Palau ke Tobelo tanpa memberitahukan kepada Pemohon atau Penanggung merupakan hal yang telah direncanakan oleh Termohon I karena kondisi TK Ricky 300-5 tidak memenuhi klasifikasi sehingga mencari rute terdekat dengan melakukan pelanggaran atas polis yang sudah disepakati dan diperjanjikan dalam Polis yaitu penarikan kapal Ricky 300-5 dari Palau menuju Palu dan bukan menuju Tobelo.

3. Bahwa Termohon I adalah pihak yang mengerti asuransi seharusnya mengerti dan memahami dengan baik ketika perubahan rute atau perjalanan maka Termohon I berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Penanggung dan apabila tidak memberitahukan maka Pemohon tidak memiliki kewajiban hukum untuk menanggung risiko yang terjadi atas tenggelamnya TK Ricky 300-5 karena melanggar ketentuan Polis yang diperjanjikan oleh Termohon I kepada Pemohon.

4. Bahwa J. Tinggi Sianipar dalam bukunya Asuransi Pengangkutan Laut pada halaman 145 menyatakan sebagai berikut:

Risiko yang disebutkan dalam polis tidak dijamin pula dalam hal terjadi perubahan voyage. Dianggap sebagai perubahan voyage apabila:

....

3. Kapal Berangkat dari dan tiba di Pelabuhan yang disebutkan dalam polis, akan tetapi tidak melalui rute yang sebenarnya. Hal yang demikian ini disebut "deviasi". Baik untuk asuransi kapal maupun asuransi barang adanya deviasi ini dijamin juga asal Tertanggung bersedia membayar tambahan premi. Hal itu ditegaskan dalam "Institute Voyage Clause Hull" pasal 18 dan dalam "Institute Cargo Clause" menyatakan (terjemahan bebas) sebagai berikut: "Dalam hal terjadi perubahan voyage atau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja mengenai penyebutan nama kapal dan perjalanannya, hal itu ditutup pula dengan tambahan premi yang akan ditentukan kemudian."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu dicatat disini bahwa perubahan voyage yang menyebabkan jaminan batal adalah apabila perubahan tersebut dilakukan dengan sengaja dan sukarela. Jika hal itu dilakukan karena terpaksa (force majeure), maka perubahan tersebut tidaklah membatalkan polis.

Dalam hal ini, jika Pemohon kaitkan dengan perkara a quo, Termohon I telah melakukan perubahan rute tanpa pemberitahuan kepada Pemohon. Selain itu, perubahan rute pun dilakukan dengan sengaja dan tanpa adanya tambahan premi yang dibayarkan oleh Termohon I. **Maka sesuai dengan pendapat dari J. Tinggi Sianipar seharusnya klaim atas Kapal Tongkang TK Ricky 300-5 tidak dapat dilakukan.**

5. Bahwa hilangnya TK Ricky 300-5 yang dilakukan oleh Termohon I dengan merubah Rute dari Polis yang diperjanjikan yaitu Palau ke Palu Indonesia menjadi Palau ke Tobelo Indonesia merupakan perbuatan yang disengaja dan direncanakan sehingga pertimbangan Majelis berdasarkan tulisan J. Tinggi Sianipar dalam Buku Berjudul Asuransi Pengangkutan (laut marine Insurance) halaman 146 dalam pertimbangan Termohon II butir 19 halaman 70 adalah **pertimbangan keliru yang dikeluarkan oleh Termohon II yang disebabkan tipu muslihat oleh Termohon I. Oleh karena itu, dapat diduga Termohon I telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan arbitrase dengan menyatakan perubahan atau penyimpangan rute dari Palau ke Tobelo seolah-olah adalah hal yang wajar padahal perubahan rute seharusnya membatalkan jaminan karena polis yang disepakati secara tegas mencantumkan rute dari Palau ke Palu Sulawesi dan bukan ke Tobelo Maluku Utara.**

V. BAHWA TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KARENA NAKHODA KAPAL TONGKANG RICKY 1600-3 YANG MENARIK KAPAL RICKY 300-5 TIDAK BERSERTIFIKAT PROFESI PELAUT YANG DISESUIKAN DENGAN KAPAL TONGKANG TK RICKY 300-5 DAN TERMOHON I MEYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN ATAS KELAIKAN KAPALNYA PADAHAL SERTIFIKASI PROFESI PELAUT SESUAI DENGAN KAPAL

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ADALAH WAJIB BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG KEPELAUTAN**

1. Bahwa Nakhoda Kapal Tongkang Ricky 1600-3 dalam pengoperasian kapal TK Ricky 300-5 seharusnya memiliki sertifikasi profesi pelaut dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV yang disesuaikan dengan jenis kapal tongkang TK Ricky 300-5, faktanya Nakhoda yang mengoperasikan TK Ricky 300-5 hanyalah memiliki sertifikasi profesi laut dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT) II.
2. Bahwa dengan pengoperasian Nakhoda Kapal TK Ricky 1600-3 untuk menarik Kapal Tongkang Ricky 300-5 yang tidak memiliki kualifikasi sertifikasi profesi pelaut sesuai dengan jenis kapal TK Ricky 300-5 akan berakibat kepada ketidak kompetennya Nakhoda dalam mengoperasikan kapalnya, terkhusus terhadap kapal TK Ricky 300-5 yang sebelumnya telah hanyut lalu kandas di Kepulauan Sonsorol, Negara Republik Palau.
3. Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 ("PP Nomor 7/2000) Tentang Kepelautan menyatakan:

"Pada setiap kapal yang berlayar harus berdinas:

- a. *Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;"*

Dari ketentuan di atas kita ketahui bahwa setiap Kapal yang berlayar harus terdapat Nakhoda yang memenuhi sertifikat keahlian yang dalam hal ini Nakhoda Kapal Ricky 1600-3 yang menarik Kapal Tongkang TK Ricky 300-5 wajib dioperasikan dengan sertifikasi profesi pelaut dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV. Namun faktanya, Nakhoda yang mengoperasikan Tongkang Ricky 1600-3 yang menarik tongkang TK Ricky 300-5 hanyalah memiliki sertifikasi profesi laut dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT) II sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 7/2000.

4. Bahwa berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yaitu Nakhoda sebagai pemimpin tertinggi dikapal yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas keselamatan dan keamanan kapalnya sebelum berlayar. Selaras dengan yang diatur dalam Pasal 117 UU Pelayaran yang menyatakan:

Pasal 117 UU Pelayaran

- i. Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 1. **kelaiklautan kapal**; dan
 2. kenavigasian.
- ii. Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:
 1. keselamatan kapal;
 2. pencegahan pencemaran dari kapal;
 3. pengawakan kapal;
 4. garis muat kapal dan pemuatan;
 5. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 6. status hukum kapal;
 7. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 8. manajemen keamanan kapal.
- iii. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

5. Bahwa dengan demikian Nakhoda Kapal Ricky 1600-3 yang menarik Kapal Tongkang Ricky 300-5 telah lalai dengan pengoperasian kapal diluar dari sertifikasi yang dimilikinya dan lalai menjaga tanggung jawabnya atas keselamatan dan keamanan kapalnya karena telah berlayar tanpa sertifikasi kelaiklautan atau *seaworthiness*. **Oleh karena itu, patut diduga Termohon I telah melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Nakhoda yang tidak tersertifikasi bukan merupakan salah satu syarat yang dapat membatalkan klaim atas kapal.**

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



VI. BAHWA PUTUSAN ARBITRASE NO. 005/XII/ARB-BMAI/2019 MEMUTUSKAN LEBIH DARI YANG DITUNTUT OLEH TERMOHON I (ULTRA PETITA) DENGAN MENYATAKAN PEMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PASAL 14 POJK NO 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARA USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SARYAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DAN PASAL 4 AYAT (1) POJK NO.1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN SEHINGGA DAPAT DIBATALKAN

1. Bahwa Termohon II telah menjatuhkan putusan yang melebihi dari dari dalil-dalil yang tidak dituntut dengan menyatakan Pemohon telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana di dalam Permohonan atau Replik yang diajukan Termohon I, Termohon I tidak pernah melakukan dalil-dalil hukum yang menyatakan Pemohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 14 dan Pasal 4 POJK sebagaimana tersebut di atas.
2. Bahwa Termohon II tidak dapat menerapkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 maupun Pasal 17 dan Pasal 4 POJK tersebut kepada Pemohon dengan maksud untuk membebaskan tanggung jawab hukum kepada Pemohon dimana hal tersebut tidak diajukan Termohon I baik dalam Permohonan Arbitrase ataupun dalam Replik Termohon I sehingga Termohon II telah melanggar ketentuan dalam Pasal 643 Rv ayat (4) yang menyatakan:

“Terhadap keputusan wasit tidak dapat dimintakan banding, dapat dimintakan kebatalannya dalam hal-hal sebagai berikut:

....

(4) Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau dengan itu diberikan lebih dari yang tuntutan.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv tersebut maka Termohon II telah keliru dalam menjatuhkan putusan akibat tipu

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



muslihat atas fakta yang dikemukakan oleh Termohon I dan menjatuhkan putusan melebihi dari kewenangan dan dalil-dalil yang tidak diajukan oleh Termohon I kepada Pemohon.

VII. MAJELIS ARBITRASE TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DALAM PUTUSAN (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD)

VI.I. EKSEPSI YANG MENYATAKAN BAHWA KUASA HUKUM DAPAT TERDIRI LEBIH DARI SATU ORANG DAN SALAH SEORANG KUASA HUKUM TERSEBUT TIDAKLAH HARUS SEORANG ADVOKAT BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 1 (b) PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI ARBITRASE INDONESIA ADALAH KEPUTUSAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU SERTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 16 AYAT 1 (b) PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI ARBITRASE INDONESIA, UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

1. Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase yang menolak Eksepsi Pemohon d/h Termohon Arbitrase yang mengajukan keberatan dalam Eksepsi Pemohon D/h Termohon Arbitrase terkait keberadaan Ir. Budi Juliusman seorang insinyur bukan serjana hukum yang diberi kuasa khusus oleh Termohon I d/h Pemohon sebagai Konsultan Asuransi dan Perkapalan dan berlaku sebagai Advokat yang ikut beracara di Arbitrase dengan melakukan Penandatanganan Permohonan Arbitrase, Penandatanganan Replik, Penandatanganan Bukti, Aktif dalam Proses Kesaksian, Penandatanganan Kesimpulan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Prosedur Arbitrase di Badan Mediasi Arbitrase Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa serta Pasal 1 ayat (1) dan

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Bahwa Peraturan Prosedur Arbitrase di Badan Mediasi Arbitrase Indonesia Pasal 16 Tentang Kuasa Hukum ayat (1) menyatakan "*Masing-masing pihak yang bersangketa dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa yang bersifat khusus, dengan ketentuan :*

(a) *Advokat yang dapat menjadi kuasa hukum dari Para Pihak di Arbitrase BMAI harus mempunyai ijin praktek beracara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

(b) *Dalam hal kuasa hukum lebih dari 1 (satu) orang, maka cukup sekurang-kurangnya 1 (satu) orang kuasa hukum saja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan bertindak sebagai Advokat utama.*

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang yang boleh menjadi Kuasa Hukum ***dari Para Pihak di Arbitrase BMAI harus mempunyai ijin praktek beracara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*** akan tetapi dalam hal tersebut dipaksakan oleh Majelis Hakim Arbitrase Perkara 005/XII/ARB-BMAI/2019 agar perkara tersebut tetap berjalan karena Ir. Julius Budiman dan Iche Siregar, S.H., yang menandatangani Permohonan Arbitrase dimana Iche Siregar, S.H., telah meninggal dunia sebelum dilakukan proses jawab menjawab sedangkan Kamula Hayat, S.H., tidak menandatangani Permohonan Arbitrase yang diajukan Termohon I d/h Pemohon Arbitrase di Badan Mediasi Arbitrase Indonesia dan tidak sebagai sekutu dalam Firma Hukum IS & Rekan.

3. Bahwa Ir. Julius Budiman dalam persidangan telah menyatakan sikap yang jelas bukan sebagai Kuasa Hukum dan hanya sebagai konsultan asuransi dan

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



perkapalan namun hal tersebut tetap di pertahankan oleh salah satu Majelis Arbitrase yaitu Frans Lamuri yang menyatakan Ir. Budi Juliusman sudah diputuskan oleh Majelis Arbitrase sebagai Kuasa Hukum dari Termohon I d/h Pemohon dan atas hal tersebut Pemohon d/h Termohon Arbitrase telah mengajukan keberatan kepada Majelis dalam persidangan arbitrase dan meminta Ir. Julius Budiman untuk tidak aktif dalam persidangan yang ada akan tetapi Majelis Hakim Arbitrase menyatakan bahwa Badan Mediasi Arbitrase Indonesia memiliki Peraturan sendiri dalam putusan Arbitrase sehingga di dalam pertimbangan dan putusan hukum menyatakan Kuasa Hukum dapat terdiri lebih dari satu orang dan salah satu seorang kuasa hukum tersebut tidaklah harus seorang advokat adalah Pertimbangan dan putusan arbitrase yang menyesatkan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (2) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Arbitrase Indonesia Pasal 16 huruf a dan b serta pertimbangan dan putusan Majelis Arbitrase dalam perkara No. 005/XII/ARB-BMAI/2019 adalah putusan yang bertentang dengan asas “*Lex Superior Derogat Legi Inferior*” atau hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah.

4. Bahwa di dalam UU No 30/1999 Pasal 29 ayat (2) telah mengatur mengenai Kuasa Hukum yang menyatakan :

“Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.”

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 29 (2) Undang-Undang tersebut diatas sangat jelas menyatakan:

“Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.”

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Bahwa sangat jelas dan terang, penyelesaian melalui Arbitrase tetap tunduk dan taat pada hukum acara yang berlaku dan tidak ada hukum acara yang berdiri sendiri dalam perkara arbitrase sehingga putusan majelis yang bersumber hanya dari Peraturan Badan Mediasi Arbitrase Indonesia harus di tolak karena bertentangan dengan Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 1, Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

5. Pemohon d/h Termohon Arbitrase telah mengajukan keberatan terhadap Ir. Julius Budiman yang bukan sebagai Advokat dengan menyatakan keberadaan Ir. Julius Budiman melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Arbitrase dengan alasan Badan Mediasi Arbitrase Indonesia memiliki Peraturan sendiri. Dimana di Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 telah mengatur mengenai Advokat yang menyatakan :

Pasal 1 ayat (1) :

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2 Ayat (1) menyatakan :

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.



Keberatan yang diajukan oleh Pemohon d/h Termohon Arbitrase ditolak oleh Majelis Arbitrase dengan alasan Badan Mediasi Arbitrase Indonesia memiliki aturan sendiri.

VI.II. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN ARBITRASE NO. 005/ARB-BMAI/2019 MENYATAKAN PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) BERLAKU SEBAGAI RULES OF ARBITRATION DALAM PROSES PERSIDANGAN ARBITRASE ADALAH MENYESATKAN HUKUM BAGI PEMOHON DAN SEMUA PENCARI KEADILAN DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE KARENA BERTENTANGAN DENGAN UU NO.30/1999 SERTA UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUDANGAN-UNDANG SERTA ASAS "LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR"

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase yang menyatakan Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Dan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia berlaku sebagai Rules Of Arbitration atau Peraturan Arbitrase adalah pertimbangan hukum yang menyesat dalam perkara a quo karena adanya Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Dan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia tetap bersumber atau landasan hukum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) yang menyatakan :

Pasal 1 UU No. 30/1999

- (1) *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*
- (2) *Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.*



(3) *Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim Arbitrase dalam perkara 005/XII/ARB-BMAI/2019 tidak dapat menyatakan Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Dan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia berlaku sebagai *Rules Of Arbitration* atau Peraturan Arbitrase yang berdiri sendiri dan tidak mengikat dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sehingga dapat memutuskan segala sesuatu berdasarkan Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Dan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Bahwa pembentukan peraturan telah diatur dalam Undang-Undang sehingga Majelis Hakim Arbitrase tidak dapat memutuskan perkara a quo berdasarkan Peraturan Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Dan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang lebih rendah dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan :

Pasal 7 (1) :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahwa berdasarkan hirarki undang-undang tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 yang menyatakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Arbitrase Indonesia berlaku sebagai *rules arbitration* harus di tolak karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 29 ayat (2) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat karena hirarki undang-undang lebih tinggi daripada Peraturan dan Prosedur Badan Mediasi Arbitrase Indonesia serta melanggar asas asas "***Lex Superior Derogat Legi Inferior***" atau hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah.

5. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan Putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Tergugat II karena Ir Budi Juliusman tidak memiliki kualifikasi sebagai Advokat dan bertentangan dengan Peraturan dan Prosedur Badan Mediasi Arbitrase Indonesia Pasal 16 huruf a dan b, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

VIII. TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I MEMBUAT TERMOHON II MENJATUHKAN PUTUSAN EX AEQUO ET BONO (KEADILAN DAN KEPATUTAN) PADAHAL PERJANJIAN ARBITRASE ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON I TIDAK MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA TERMOHON II UNTUK MEMUTUS EX AEQUO ET BONO

1. Bahwa Putusan Termohon II berdasarkan Keadilan dan Kepatutan merupakan putusan yang melebihi batas dan

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



kewenangan karena antara Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada berdasarkan Hukum Materil dan bukan berdasarkan Keadilan dan Keadilan.

2. Bahwa Termohon II menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan disebabkan oleh tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dengan menyatakan untuk Termohon II menjatuhkan putusan *ex aequo et bono* (berdasarkan keadilan dan kepatutan). Adapun permohonan *ex aequo et bono* oleh Termohon I didasari oleh argumentasi-argumentasi yang penuh dengan tipu muslihat sebagaimana Termohon I sampaikan dalam pemeriksaan arbitrase.

3. Bahwa terkait *ex aequo et bono* dalam perkara Arbitrase, maka harus merujuk kepada Pasal 56 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No.30/1999, sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1):

"Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan."

Penjelasan Pasal 56 ayat (1):

"Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim"

4. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Majelis Arbitrase dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



sengketa secara *ex aequo et bono*, sepanjang para pihak dalam suatu perkara memang menyepakatiya dalam perjanjian yang di dalamnya memuat klausul arbitrase atau dalam perjanjian yang terpisah ketika timbulnya suatu sengketa. Hal tersebut sangat jelas terlihat dalam Pasal 56 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30/1999 tersebut di atas. **Sepanjang Majelis Arbitrase tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara secara *ex aequo et bono*, maka Majelis Arbitrase hanya dapat menjatuhkan Putusan berdasarkan kaidah hukum materil yang berlaku.**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan maka Putusan Arbitrase dari Termohon III berdasarkan Keadilan dan Kepatutan telah melampaui batas dan kewenangan yang ditentukan dalam Perjanjian Arbitrase yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon I yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang menyatakan:

Pasal 2:

Bahwa Putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat serta putusan diambil berdasarkan ketentuan hukum (kaidah hukum materil) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Pasal 4 :

Ketentuan tahap penyelesaian sengketa sebagai berikut :

- I. Majelis Arbitrase memeriksa dan menguji keabsahaan berlakunya polis No. 127010401111400011 apabila Majelis Arbitrase menyatakan tidak berwenang atau polis tidak berlaku harus menyatakan dalam putusan sela, apabila polis dinyatakan berlaku Majelis Arbitrase akan memeriksa liabilitas klaim.*
- II. Apabila mempunyai liabilitas klaim, Majelis Arbitrase akan menghitung nilai kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.*
- III. Selanjutnya bilamana Majelis Arbitrase dalam pemeriksaan perkara menemukan dan memutuskan tidak ada lialibitas polis (polis tidak menjamin klaim)*

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Arbitrase tidak perlu melanjutkan pemeriksaan terkait dengan klaim (quantum of claim) dan segera membuat putusan bahwa gugatan pemohon ditolak. Namun bilamana Majelis Arbitrase menyatakan bahwa ada tanggung jawab polis (klaim dijamin oleh polis) maka Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutuskan nilai kerugian/nilai klaim berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 643 Rv ayat (1) dan Ayat (6) merupakan perbuatan hukum dari Termohon II yang melebihi batas dan kewenangan yang diberikan oleh Termohon I dan Pemohon dalam Perjanjian Arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tersebut sehingga putusan Arbitrase Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 telah melanggar ketentuan dalam Pasal 643 Rv dan juga melanggar Pasal 70 huruf c karena Majelis Arbitrase tidak tunduk pada Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh Pemohon dan Termohon I untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada berdasarkan Hukum materil dan tidak berdasarkan pada Keadilan dan Kepatutan dan putusan yang melebihi dari yang diperjanjikan merupakan ada upaya tipu muslihat dari Termohon I yang merugikan Pemohon.

Bahwa Putusan Termohon I berdasarkan Keadilan dan Kepautan yang tidak disepakati oleh Pemohon dan Termohon II dalam Perjanjian Arbitrase merupakan keputusan yang melebihi kewenangannya sehingga telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :

Pasal 178 ayat (3) HIR Tentang Musyawarah dan Keputusan

Hakim :

la dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.

Pasal 189 ayat (3) Rbg Tentang Musyawarah dan Keputusan Pengadilan :

la dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.

Pasal 1338 KUHPerdara :

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas maka Termohon II dalam memutuskan perkara arbitrase tersebut telah melanggar ketentuan dalam HIR Pasal 178 ayat (3), Pasal 189 Rbg dan Pasal 1338 Kuhperdata karena antara Pemohon dan Termohon II telah sepakat perkara yang ada diputuskan berdasarkan hukum materil yang disepakati dalam Perjanjian Arbitrase Pasal 2 dan Pasal 4 dan tidak ada kesepakatan untuk diputus berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)

6. Bahwa dalam buku Yahya Harahap Tentang Arbitrase Edisi ke dua halaman 226-227 menjelaskan tentang *Ex Aequo Et Bono* dimana menurut Yahya Harahap Putusan yang dijatuhkan berdasarkan keadilan dan Keadpatutan (*ex aequo et bono*) tidak dapat diterapkan di dalam Putusan Arbitrase apabila tidak ditegaskan dalam Perjanjian Arbitrase sebagaimana Pemohon kutip:

"Dapat dilihat betapa sempitnya ruang gerak Mahkamah Arbitrase menerapkan dasar ex aequo et bono. Penerapannya tidak bisa dilakukan hanya bertitik tolak dari petitum. Meskipun ada diminta dalam petitum, hal itu tidak bisa diterapkan jika tidak ada ditegaskan kewenangan untuk itu dalam perjanjian. Sebaliknya, meskipun tidak ada diminta dalam petitum (relief or remedy sought), mahkamah dapat memutus berdasar ex aequo et bono, jika perjanjian arbitrase memberi wewenang tentang itu."

7. Dengan menerapkan *ex aequo et bono*, Termohon II berusaha seolah-olah membuat suatu keadilan melalui Putusannya, padahal yang dipertimbangkan oleh Termohon II dalam menerapkan *ex aequo et bono* tersebut adalah **suatu dalil dan bukti hasil tipu muslihat dari Termohon I**. Hal tersebut justru melahirkan suatu ketidakadilan yang lebih besar, terutama dalam hal ini ketidakadilan bagi Pemohon, dimana ketidakadilan tersebut melahirkan kerugian besar bagi Pemohon;

8. Bahwa putusan Perkara Arbitrase No 005/XII/ARB-BMAI/2019 yang diputuskan Termohon II selaku Majelis Arbitrase

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



berdasarkan keadilan dan Keadilan (ex aequo et bono) merupakan putusan yang melebihi kewenangan sebagai Arbiter karena bertentangan dengan Perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon I di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tersebut pada butir 5 Permohonan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan perkara ini untuk membatalkan putusan Arbitrase No. 005/XII/ARB-BMAI/2019.

9. Walaupun demikian, dalam persidangan arbitrase terdapat satu Majelis Arbitrase yang tidak tertipu dan memberikan *dissenting opinion* dalam Putusan yang mana Pemohon kutip selengkapnya di bawah ini:

Dissenting Opinion Arbiter Drs. Firdaus Anwar, M.M.

31.

32. Menimbang bahwa dalam perkara Arbitrase ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Arbiter Drs. Firdaus Anwar, M.M. dengan pendapat sebagai berikut dibawah ini:

- Menimbang bahwa Anggota Majelis Arbitrase Drs. Firdaus Anwar, M.M setuju jika **PEMOHON** tidak memenuhi syarat warranty classed and class maintained dan vessel must be sailing with a valid seaworthiness certificate issued by competent authority of sea communication, maka tidak ada liability pada polis marine hull No. 127010401111400011 dan oleh karena itu klaim **PEMOHON** wajib di tolak.

- Menimbang bahwa dalam perjanjian Arbitrase yang disepakati dan ditandatangani **PEMOHON** dan **TERMOHON** pada pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 4

Ketentuan tahapan Penyelesaian sebagai berikut :

I. Majelis Arbitrase memeriksa dan menguji keabsahan berlakunya polis No 127010401111400011, apabila majelis Arbitrase menyatakan tidak berwenang atau polis tidak berlaku, harus menyatakan dalam putusan sela.

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Apabila polis dinyatakan berlaku Majelis Arbitrase akan memeriksa liabilitas klaim.

II. Apabila mempunyai liabilitas klaim, Majelis Arbitrase akan menghitung nilai kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Selanjutnya, bilamana Majelis Arbitrase dalam pemeriksaan perkara menemukan dan memutuskan tidak ada liabilitas polis (polis tidak menjamin klaim), maka Majelis Arbitrase tidak perlu melanjutkan melakukan pemeriksaan terkait dengan nilai klaim (quantum of claim) dan segera membuat putusan bahwa gugatan **PEMOHON** ditolak. Namun bilamana Majelis Arbitrase menyatakan bahwa tanggung jawab polis (klaim dijamin polis), maka Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutuskan nilai kerugian/ nilai klaim, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase beserta penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1):

“Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1):

“Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang – undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materil sebagaimana dilakukan oleh hakim”.

- Menimbang bahwa Anggota Majelis Arbitrase Drs. Firdaus Anwar, M.M berpendapat jika Majelis Arbitrase tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) karena tahapan penyelesaian sengketa sudah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian Arbitrase yang disepakati dan ditandatangani **PEMOHON** dan **TERMOHON**.

- Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Polis Marine Hull No. 127010401111400011” **PEMOHON** tidak memenuhi syarat warranty classed and class maintained dan vessel must e sailing with a valid seaworthiness certificate issued by competent authority of sea communication, sehingga klaim **PEMOHON** wajib ditolak.

33. Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase dan telah di usahakan dengan sungguh – sungguh, tetapi tidak tercapai permufaktan, maka sesuai dengan pasal 38 ayat (6) Keputusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor : 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Majelis Arbitrase setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** : PT BINTANG MANUNGGAL PRATAMA tersebut.

34. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Khususnya pasal 60 dan juga sesuai dengan Arbitrase atas Penyelesaian Sengketa Klaim Polis Asuransi Rangka Kapal No 127010401111400011 yang di tanda tangani oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** maka putusan dalam sengketa ini haruslah dinyatakan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak dan tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun kecuali baik



upaya hukum banding atau upaya hukum lainnya kepada Pengadilan.

35. Menimbang bahwa pasal 54 ayat 4 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas mengatakan dalam putusan harus ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan maka majelis menetapkan waktu untuk melaksanakan putusan ini adalah 30 Hari sejak Putusan ini diucapkan.

Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan Putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Termohon II karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase selaku Termohon II berlandaskan *ex aequo et bono* yang mana tidak sesuai dengan Perjanjian Arbitrase yang disepakati Pemohon dengan Termohon I. **Patut diduga pula bahwa Termohon I telah melakukan tipu muslihat dengan meminta putusan arbitrase dijatuhkan berdasarkan *ex aequo et bono* padahal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon I di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Perjanjian Arbitrase.**

IX. PERLINDUNGAN HUKUM PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA/PEMOHON DALAM MENERAPKAN PRINSIP KEHATIHATAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1. Maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMAI/2019 untuk mempertimbangkan syarat akan pengajuan klaim terhadap objek pertanggung jawaban yang telah jelas dan terang memiliki kerugian sebelumnya dan cacat prosedur dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pengajuan klaim, karena bilamana syarat pengajuan klaim telah terpenuhi maka perusahaan asuransi akan tetap bertanggung jawab membayar klaim apabila perjanjian polis dan pengajuan klaim terjamin validitasnya, asli dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepatutnya untuk mempertimbangan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMI/2019 dengan asas keadilan dan prinsip kehati-

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



hatian karena menjadi preseden atas perbuatan Tertanggung yang melanggar **prinsip itikad baik (*Utmost good faith*)**, tidak dapat memenuhi persyaratan klaim dan melakukan pelanggaran isi perjanjian asuransi, mengingat atas dasar dari asas keadilan dan kepatutan sehingga menghasilkan suatu putusan berisifat *win-win solution* yang menerima setengah dari nilai total pengajuan klaim yang kurang tepat dalam landasan asas keadilan dan kepatutan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berikut kutipannya:

Butir 29 Putusan Arbitrase No. 005/ARB-BMI/2019

"Putusan sengketa dalam arbitrase yang didasarkan pada asas keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) dengan melihat kepentingan para pihak yang bersengketa akan menghasilkan Putusan yang bersifat win-win solution, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi para pihak yang bersengketa."

3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan pertimbangan asas *ex aequo et bono* dalam rangka memenuhi asas keadilan, sedangkan rangkaian pemeriksaan perkara dilandaskan atas penipuan tipu muslihat dari Termohon I maka akan berdampak pada maraknya objek pertanggungungan yang kurang layak untuk mendapatkan keuntungan atas pengajuan klaim asuransi di kemudian hari. Pemohon sangat selektif dan berhati-hati dalam pembayaran klaim kepada para nasabahnya untuk menghindari kerugian perusahaan.
4. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon untuk mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 005/ARB/BMI/2019 dalam membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tegaknya hukum dan keadilan.

X. KLAIM ASURANSI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I TIDAK DILANDASI ATAS ITIKAD BAIK DAN APABILA DITERIMA AKAN MENJADI SUATU PRESEDEN TIDAK BAIK BAGI INDUSTRI ASURANSI DAN MASYARAKAT.

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada poin-poin

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dalam Permohonan ini, dimana Klaim Asuransi yang diajukan oleh Termohon I tidak dilandasi atas itikad baik dan tipu muslihat, yang mana sudah seharusnya tidak dapat diterima.

2. Bahwa klaim asuransi yang diajukan oleh Termohon I yang melakukan tipu muslihat dengan tidak menyampaikan informasi kondisi kapal yang sudah kandas dan dokumen terkait kelas kapal serta *certificate seaworthiness*, sehingga Pemohon tidak mengetahui dan tidak dapat mengklasifikasikan kelas kapal sudah sepatutnya untuk tidak dikabulkan Klaim yang diajukan oleh Termohon I tersebut.

3. Bahwa jika Klaim yang dilakukan oleh Termohon I tersebut dikabulkan padahal telah secara nyata tidak memenuhi aturan kelaikan dalam penerimaan Klaim asuransi dari Pemohon maka akan menjadi suatu hal yang tidak baik bagi para nasabah asuransi lain, dan akan menjadi preseden tidak baik bagi industri asuransi dan masyarakat.

4. Bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan peran industri asuransi yang menjadi salah satu pendorong pembangunan nasional yang berbunyi sebagai berikut:

“Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam hal ini, apabila klaim terhadap Termohon I yang sejak awal tidak beritikad baik dan diduga melakukan tipu muslihat dikabulkan, maka hal tersebut malah menjadi bertentangan dengan amanah yang diemban oleh industri perasuransian di Indonesia yakni untuk mendorong pembangunan nasional.

5. Bahwa selain itu, apabila klaim dari Termohon I diterima akan menjadi preseden tidak baik bagi industri asuransi dan masyarakat. Maka sudah seharusnya pengajuan Klaim asuransi dari Termohon I tidak dapat dikabulkan dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Arbitrase No. 005/ARB/BMI/2019.

D. PETITUM

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti dan memutuskan Permohonan Pembatalan Putusan Perkara Arbitrase No. 005/XII/ARB-BMAI/2019 yang ada dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB- BMAI/2019;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 dari register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan negeri Jakarta Selatan; dan
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain Pemohon meminta memutuskan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon I.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Pemohon hadir Kuasanya tersebut, untuk Termohon I hadir Kuasanya dan Termohon II hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon I memberikan jawaban sebagai berikut:

I.-----**DALAM EKSEPSI:**

1.-----**Eksepsi Error in Persona;**

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 tentang penyelesaian permasalahan klaim asuransi antara PT Bintang Manunggal Pratama (Termohon I) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera (Pemohon), oleh karena itu maka yang seharusnya dijadikan Termohon I dalam perkara ini adalah **Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia menjadi Termohon I dan bukan sebagai Termohon II** karena Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan merupakan produk dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia;

- Bahwa pada Poin 3 dalam Petitum Surat Permohonan Pemohon meminta membatalkan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020, yang mana Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 merupakan produk Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Termohon II), bukan merupakan produk dari Termohon I, oleh sebab itu seharusnya Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Termohon II) ditempatkan sebagai Termohon I;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **permohonan Pemohon menjadi permohonan yang memenuhi klasifikasi permohonan cacat formil dalam bentuk *Error in Persona***;

2.-----Permohonan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

A.-----Judul Permohonan Bertentangan Dengan Dalil Yang Diuraikan;

- Bahwa pada Poin C Angka VIII tertulis "*Tipu muslihat yang dilakukan Termohon I membuat **Termohon II** menjatuhkan putusan Ex Aequo Et Bono (Keadilan dan Kepatutan) Padahal Perjanjian Arbitrase Antara Pemohon dan Termohon I Tidak Memberikan Wewenang kepada Termohon II untuk Memutus Ex Aequo Et Bono*" namun pada Poin C angka VIII butir 9 dalam Surat Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbiter Drs. Firdaus Anwar, M.M. tidak tertipu, apakah Arbiter Drs. Firdaus Anwar, M.M. bukan termasuk sebagai Termohon II, hal ini menyebabkan Surat Permohonan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dalam bentuk judul dalil bertentangan dengan dalil yang diuraikan;

B.-----Petitum Permohonan Tidak Rinci:

-----Bahwa dasar hukum yang dijadikan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.005/2019 yaitu Pasal 70 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut: "*putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*", namun dalam Petitum Surat Permohonan Pemohon tidak satupun yang meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim untuk menyatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak;

-----Bahwa dengan tidak terdapatnya Petitum Pemohon dalam Surat Permohonan Pemohon yang meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim untuk menyatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak, maka surat Permohonan Pemohon menjadi **kabur (*Obscuur Libel*)** dalam bentuk **Petitum Permohonan Tidak Rinci**;

C.-----Petitum Permohonan Tidak Jelas:

- Bahwa pada Petitum dalam Surat Permohonan Pemohon tidak terlihat apa yang diminta Pemohon terhadap Termohon I dan Termohon II sedangkan yang dijadikan Subjek Hukum dalam Permohonan Pemohon pada perkara ini adalah Termohon I dan Termohon II;

-----Bahwa dengan tidak adanya permintaan yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II, maka Permohonan Pemohon menjadi **Kabur (*Obscuur Libel*)** dalam bentuk **Petitum Permohonan Tidak Jelas**;

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka kami berpendapat permohonan Pemohon adalah **Kabur (*Obscuur Libel*)** baik dalam bentuk **Judul Dalil Bertentangan dengan Dalil yang Diuraikan, Petitum Permohonan Tidak Rinci**, maupun dalam bentuk **Petitum Permohonan Tidak Jelas**, oleh karena itu permohonan Pemohon mengandung **cacat formil dan/atau tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan**;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka kami berpendapat Permohonan Pemohon mengandung cacat formil yaitu sebagai berikut:

- a.-----Permohonan Pemohon **Error in Persona**;
- b.-----Permohonan Pemohon **Kabur (*Obscuur Libel*)** yaitu mengenai **Judul Dalil Bertentangan dengan Dalil yang Diuraikan, Petitum Permohonan Tidak Rinci, dan Petitum Permohonan Tidak Jelas**;

Maka kami mohon sudilah kiranya Yth. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1.-----Menerima Eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijke verklaard***);
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

A T A U;

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka:

II.-----DALAM POKOK PERKARA:

- 1.-----Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Surat Permohonan Pemohon kecuali apa-apa yang Termohon I akui dan/atau nyatakan kebenarannya dengan tegas;
2. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2014 Termohon I menerima melalui email *Proposal Quotation Slip* No. MIU/HM/359/XI/14/PQS tertanggal 10 November 2014 untuk penutupan asuransi atas *Barge* (Tongkang) Ricky 300-5 pada PT Asuransi Jasaraharja Putera;
- 3.-----Bahwa benar pada tanggal 10 November 2014, Termohon I menyetujui dan menandatangani *Proposal Quotation Slip* No. MIU/HM/359/XI/14/PQS tertanggal 10 November 2014 untuk penutupan asuransi *Barge* (Tongkang) Ricky 300-5 pada PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan nilai pertanggungan sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa benar pada tanggal 26 November 2014, Pemohon telah menerbitkan *Marine Hull Policy* No.127010401111400011 tertanggal 26 Nopember 2014 atas Kapal TK. Ricky 300-5 dengan periode mulai tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan 10 Nopember 2015 dengan nilai Jumlah Pertanggungan sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);

5.-----Bahwa benar Termohon I mengajukan klaim asuransi kepada Pemohon yang didasarkan atas *Marine Hull Policy* No.127010401111400011 tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut, namun pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak oleh Pemohon sehingga muncul sengketa klaim asuransi antara Termohon I dan Pemohon;

6.--Bahwa benar untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara Termohon I dan Pemohon, maka Termohon I dan Pemohon sepakat dan setuju agar sengketa klaim asuransi tersebut diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) (Termohon II) sehingga Termohon I dan Pemohon menandatangani Perjanjian Arbitrase bulan November 2019;

7.-----Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Arbitrase bulan November 2019, Pemohon dan Termohon I sepakat dan setuju proses penyelesaian melalui Termohon II didasarkan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Keputusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor: 001/SK-BMAI/09.2014 Tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Poin huruf 'h' Perjanjian Arbitrase bulan November 2019;

8.----Bahwa benar Termohon II melalui Majelis Arbitrase yang terdiri dari Elijana, S.H., sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta Frans Lamury, ANZIIF (Snr). AAI-K, dan Drs. Firdaus Anwar, M.M., masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase dan didampingi oleh Sekretaris Majelis Mohamad Zakaria, S.H., telah memeriksa, mengadili sengketa klaim asuransi antara Termohon I dan Pemohon dengan memberikan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020 dengan amar putusan sebagai berikut;

"Dalam Eksepsi

-Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Dalam Pokok Perkara

- 1.- Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk sebagian.
- 2.-----Menyatakan **PEMOHON** dan **TERMOHON** berkontribusi melakukan kesalahan dalam proses akseptasi (permohonan dan penerimaan asuransi) **PEMOHON**/Tertanggung.
- 3.Mewajibkan **TERMOHON** untuk membayar klaim kepada **PEMOHON** sebesar 50% dari nilai pertanggungan sebesar Rp19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.500.000.000,- (Sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).
- 4.- -Mewajibkan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara seimbang masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian.
- 5.-----Menolak permohonan **PEMOHON** untuk selebihnya.
- 6.-----Menyatakan putusan arbitrase dalam perkara a quo merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak dalam perkara a quo.
- 7.-----Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase BMAI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase a quo atas biaya **PEMOHON** dan **TERMOHON** secara seimbang masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian di Kotor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."
- 9.- -Bahwa benar Termohon I telah mengirimkan beberapa surat kepada PT Asuransi Jasaraharja Putera (Pemohon) dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka meminta pelaksanaan Putusan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020, agar Pemohon melakukan pembayaran kepada Termohon I sebagaimana isi Putusan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020;
- 10.-----Bahwa berdasarkan Surat dari OJK No. S-142/EP.1211/2020 tertanggal 17 Februari 2021, Termohon I membuka Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan dari aplikasi portal tersebut

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Termohon I baru mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Februari 2021 melalui e-filing dengan Register Perkara No.140/Pdt.Sus-ARBIT.2021/PN.Jkt.Sel. tertanggal 4 Februari 2021;

11.-----Bahwa Relas Panggilan Sidang No.140/Pdt.Sus-ARBIT.2021/PN.Jkt.Sel baru diterima oleh Termohon I pada tanggal 17 Maret 2021 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/NIAGA/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang bernama Rohmansyah S.H. untuk sidang pada tanggal 22 Maret 2021;

12.-----Bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut: *"Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima"*;

13.---Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 72 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan atas permohonan pembatalan seharusnya telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2021;

14.-----Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon Poin A Angka I pada Posita dalam Surat Permohonan Pemohon yang menyatakan: *"pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase No.005/ARB-BMAI/2019 masih dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 71 jo Pasal 72 ayat (1) UU No.30/1999"*, karena dasar utama pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau, (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana yang diatur Pasal 70 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

15.-----Bahwa Termohon I menolak dengan tegas kronologi perkara sebagaimana disampaikan dalam Poin B pada Posita dalam Surat Permohonan Pemohon kecuali apa-apa yang Termohon I akui dan/atau nyatakan kebenarannya dengan tegas dalam Jawaban ini, karena seluruh dalil Pemohon yang termuat dalam Poin B pada Posita dalam Surat Permohonan Pemohon, merupakan pengulangan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam proses pemeriksaan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 dan dalil-dalil tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019;

16.-----Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil Poin C Angka VIII pada Posita dalam Surat Permohonan Pemohon karena Termohon I dalam Permohonan, dan Replik Termohon I pada Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 ada meminta agar Majelis Arbitrase menerapkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), demikian juga hal nya dengan Pemohon dalam Jawaban dan Dupliknya pada Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 meminta agar Majelis Arbitrase menerapkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

17.- Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil Poin C pada Posita dalam Surat Permohonan Pemohon karena Termohon I tidak ada dan/atau tidak pernah melakukan tipu muslihat dalam proses perkara pada persidangan arbitrase sebagaimana dituduhkan dalam Surat Permohonan Pemohon dan seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon pada Poin C Posita dalam Surat Permohonan Pemohon adalah merupakan pengulangan dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam proses pemeriksaan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 dan dalil-dalil tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan, serta diputus oleh Majelis Arbitrase Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada Poin C Posita dalam Surat Permohonan bukanlah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa perkara Arbitrase sebagaimana yang dimaksud Pasal 70 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena seluruh dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Pemohon merupakan dalil-dalil yang telah dikemukakan Pemohon dalam persidangan Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 dan dalil-dalil Pemohon tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan, serta telah diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 dengan Putusan Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020, maka berdasarkan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan "*Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat*";

19.---Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi *Marine Hull Policy* No.127010401111400011 tertanggal 26 Nopember 2014 melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Termohon II) sesuai dengan Surat Perjanjian Arbitrase bulan November 2019 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon I, maka Pemohon dan Termohon I harus tunduk kepada Putusan Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 jo Pasal 1 angka (8) jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta diperkuat dengan Yurisprudensi Perkara No.943/Pdt.G-Arb/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa apabila Para Pihak sudah setuju untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui Lembaga Arbitrase, maka Para Pihak harus tunduk pada putusan yang dijatuhkan;

20.-----Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: "*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap dan mengikat para pihak*", oleh karena seluruh dalil Pemohon dalam Surat Permohonannya hanya merupakan pengulangan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam proses pemeriksaan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019, bukan dalil yang membuktikan

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arb/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pemohon harus tunduk dan patuh serta melaksanakan Putusan Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau;
- Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

A T A U ;

Jika Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon II memberikan jawaban sebagai berikut:

I.-----DALAM EKSEPSI:

1.-----Eksepsi *Error in Persona*;

-- -Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 tentang penyelesaian permasalahan klaim asuransi antara PT Bintang Manunggal Pratama (Termohon I) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera (Pemohon), oleh karena itu maka yang seharusnya dijadikan Termohon I dalam perkara ini adalah **Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia menjadi Termohon I dan bukan sebagai Termohon II** karena Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan merupakan produk dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia;

-----Bahwa pada Poin 3 dalam Petitum Surat Permohonan Pemohon meminta membatalkan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020, yang mana Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020 merupakan produk Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Termohon II), bukan merupakan produk dari Termohon I, oleh sebab itu seharusnya Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Termohon II) ditempatkan sebagai Termohon I;

-- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **permohonan Pemohon menjadi permohonan yang memenuhi klasifikasi permohonan cacat formil dalam bentuk *Error in Persona***;

Permohonan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

A. Judul Permohonan Bertentangan Dengan Dalil Yang Diuraikan;

- Bahwa pada Poin C Angka VIII tertulis "*Tipu muslihat yang dilakukan Termohon I membuat **Termohon II** menjatuhkan putusan Ex Aequo Et Bono (Keadilan dan Kepatutan) Padahal Perjanjian Arbitrase Antara Pemohon dan Termohon I Tidak Memberikan Wewenang kepada Termohon II untuk Memutus Ex Aequo Et Bono*" namun pada Poin C angka VIII butir 9 dalam Surat Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Arbiter Drs. Firdaus Anwar, M.M. tidak tertipu, apakah Arbiter Drs. Firdaus Anwar, M.M. bukan termasuk sebagai Termohon II, hal ini menyebabkan Surat Permohonan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

-----Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dalam bentuk judul dalil bertentangan dengan dalil yang diuraikan;

B.-----Petitum Permohonan Tidak Rinci:

-----Bahwa dasar hukum yang dijadikan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.005/2019 yaitu Pasal 70 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut: "*putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*", namun dalam Petitum Surat Permohonan Pemohon tidak satupun yang meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim untuk



menyatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak;

-----Bahwa dengan tidak terdapatnya Petitum Pemohon dalam Surat Permohonan Pemohon yang meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim untuk menyatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak, maka surat Permohonan Pemohon menjadi **kabur (Obscuur Libel)** dalam bentuk **Petitum Permohonan Tidak Rinci**;

C.-----Petitum Permohonan Tidak Jelas:

- Bahwa pada Petitum dalam Surat Permohonan Pemohon tidak terlihat apa yang diminta Pemohon terhadap Termohon I dan Termohon II sedangkan yang dijadikan Subjek Hukum dalam Permohonan Pemohon pada perkara ini adalah Termohon I dan Termohon II;

-----Bahwa dengan tidak adanya permintaan yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II, maka Permohonan Pemohon menjadi **Kabur (Obscuur Libel)** dalam bentuk **Petitum Permohonan Tidak Jelas**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka kami berpendapat permohonan Pemohon adalah **Kabur (Obscuur Libel)** baik dalam bentuk **Judul Dalil Bertentangan dengan Dalil yang Diuraikan, Petitum Permohonan Tidak Rinci**, maupun dalam bentuk **Petitum Permohonan Tidak Jelas**, oleh karena itu permohonan Pemohon mengandung **cacat formil dan/atau tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan**;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka kami berpendapat Permohonan Pemohon mengandung cacat formil yaitu sebagai berikut:

- a.-----Permohonan Pemohon **Error in Persona**;
- b.-----Permohonan Pemohon **Kabur (Obscuur Libel)** yaitu mengenai **Judul Dalil Bertentangan dengan Dalil yang Diuraikan, Petitum Permohonan Tidak Rinci, dan Petitum Permohonan Tidak Jelas**;

Maka kami mohon sudilah kiranya Yth. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1.-----Menerima Eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**);
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U;

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka:

II.-----DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Surat Permohonan Pemohon kecuali apa-apa yang Termohon II akui dan/atau nyatakan kebenarannya dengan tegas;
- 2.-Bahwa benar pada bulan November 2019, Pemohon dan Termohon I sepakat dan setuju membuat dan menandatangani suatu perjanjian arbitrase;
- 3.-----Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Arbitrase bulan November 2019, Pemohon dan Termohon I sepakat dan setuju menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara Pemohon dan Termohon I melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Termohon II);
- 4.-----Bahwa benar sesuai dengan isi kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Arbitrase bulan November 2019, Pemohon dan Termohon sepakat penyelesaian sengketa klaim asuransi didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Keputusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor: 001/SK-BMAI/09.2014 Tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Poin huruf 'h' Perjanjian Arbitrase bulan November 2019;
- 5.-----Bahwa benar pada tanggal 29 November 2019, Kuasa Termohon I telah mengajukan permohonan Arbitrase untuk penyelesaian sengketa klaim Asuransi TK. Ricky 300-5, D.o.L: 20 Desember 2014 (Appr.:17.00LT.) Polis No.:1270104011111400011, PT. Jasaraharja Putera tertanggal 29 November 2014;
6. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Arbitrase bulan November 2019 dan Surat Permohonan Kuasa Hukum Termohon I tanggal 29 November 2019, maka Termohon II melakukan proses persidangan arbitrase atas sengketa klaim asuransi dengan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019;
- 7.-----Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2020, Majelis Arbitrase yang terdiri dari Elijana, S.H., sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta Frans Lamury, ANZIIF (Snr). AAI-K, dan Drs. Firdaus Anwar, M.M., masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase dan didampingi oleh

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Majelis Mohamad Zakaria, S.H., telah memeriksa, mengadili serta memutuskan sengketa klaim asuransi antara Termohon I dan Pemohon dengan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020 yang amar putusannya sebagai berikut;

"Dalam Eksepsi

-Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk sebagian.
2. Menyatakan **PEMOHON** dan **TERMOHON** berkontribusi melakukan kesalahan dalam proses akseptasi (permohonan dan penerimaan asuransi) **PEMOHON/Tertanggung**.
3. Mewajibkan **TERMOHON** untuk membayar klaim kepada **PEMOHON** sebesar 50% dari nilai pertanggungan sebesar Rp19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.500.000.000,- (Sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).
4. Mewajibkan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara seimbang masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian.
5. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk selebihnya.
6. Menyatakan putusan arbitrase dalam perkara a quo merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak dalam perkara a quo.
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase BMAI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase a quo atas biaya **PEMOHON** dan **TERMOHON** secara seimbang masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian di Kotor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."
- 8.---Bahwa benar Termohon II dalam memeriksa dan mengadili Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 telah memeriksa dan mencocokkan bukti dan tidak ada surat atau dokumen yang palsu atau

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan, tidak ada dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan, dan putusan diambil oleh Majelis Arbitrase tidak dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, akan tetapi putusan telah diambil berdasarkan keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*);

9.---Bahwa benar Termohon II dalam memeriksa dan mengadili Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 telah mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 37 ayat (1) jo ayat (4) Surat Keputusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor: 001/SK-BMAI/09.2014 Tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang memuat ketentuan bahwa: *"(1) Arbitrer dan Majelis Arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan"*, serta *"(4) pemberian wewenang dimaksud cukup dibuktikan melalui permintaan Para Pihak dalam Permohonan Arbitrase, dokumen Jawab-menjawab atau Kesimpulan yang menyebutkan "mohon putusan seadil-adilnya"*, hal ini sesuai dengan permintaan para pihak yang terdapat dalam Surat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon, dan Duplik Termohon dalam Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019;

10.-----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: *"Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak"*;

11.-----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau, (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

12.----Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Poin C Angka VIII pada Posita dalam Surat Permohonan Pemohon karena Pemohon dan

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dalam Permohonan, Jawaban, Replik, dan Dupliknya pada Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 meminta agar Majelis Arbitrase menerapkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); 13. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil Poin C pada Posita dalam Surat Permohonan Pemohon karena seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon pada Poin C Posita dalam Surat Permohonan Pemohon adalah merupakan pengulangan dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam proses pemeriksaan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 dan dalil-dalil tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan, serta diputus oleh Termohon II. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada Poin C Posita dalam Surat Permohonan bukanlah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa perkara Arbitrase sebagaimana yang dimaksud Pasal 70 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

14. Bahwa oleh karena seluruh dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Pemohon merupakan dalil-dalil yang telah dikemukakan Pemohon dalam persidangan Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019 dan dalil-dalil Pemohon tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan, serta telah diputus oleh Termohon II dengan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020, maka berdasarkan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan "*Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat*";

15.---Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi *Marine Hull Policy* No.127010401111400011 tertanggal 26 Nopember 2014 melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Termohon II) sesuai dengan Surat Perjanjian Arbitrase bulan November 2019 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon I, maka Pemohon dan

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I harus tunduk kepada Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 jo Pasal 1 angka (8) jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta diperkuat dengan Yurisprudensi Perkara No.943/Pdt.G-Arb/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa apabila Para Pihak sudah setuju untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui Lembaga Arbitrase, maka Para Pihak harus tunduk pada putusan yang dijatuhkan;

16.-----Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: *"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap dan mengikat para pihak"*, oleh karena seluruh dalil Pemohon dalam Surat Permohonannya hanya merupakan pengulangan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam proses pemeriksaan Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB-BMAI/2019, bukan dalil yang membuktikan adanya tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pemohon harus tunduk dan patuh serta melaksanakan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara No.005/XII/ARB-BMAI/2019 tertanggal 15 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau;
- Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

A T A U ;

Jika Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil

Menimbang, bahwa untuk Pemohon mengajukan Repliknya, untuk Termohon I mengajukan Dupliknya dan Termohon II mengajukan Dupliknya tersebut;

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Email Quotation Slip Nomor MIU/HM/316/XI/14/QS tertanggal 07 November 2014 dari PT. Mitra Interbuana Utama, (bukti P-1);
2. Lampiran Quotation Slip Nomor MIU/HM/316/XI/14/QS tertanggal 07 November 2014 dari PT. Mitra Interbuana Utama, (bukti P-1.A);
3. Terjemahan Quotation Slip Nomor MIU/HM/316/XI/14/QS tertanggal 07 November 2014, (bukti P-1.B);
4. Fotocopy Email dari PT. Mitra Interbuana Utama tertanggal 10 November 2014 Pukul 9:43 AM, (bukti P-2);
5. Fotocopy Email dari PT. Mitra Interbuana Utama tertanggal 10 November 2014 Pukul 4:03, (bukti P-3);
6. Fotocopy Email Lampiran Slip Penempatan Nomor MIU/HM/257/XI/14/PS tertanggal 10 November 2014 dari PT. Mitra Interbuana Utama, (bukti P-4);
7. Fotocopy Email Lampiran Slip Penempatan Nomor MIU/HM/257/XI/14/PS tertanggal 10 November 2014 dari PT. Mitra Interbuana Utama, (bukti P-4.A);
8. Terjemahan Lampiran Slip Penempatan Nomor MIU/HM/257/XI/14/PS tertanggal 10 November 2014 dari PT. Mitra Interbuana Utama, (bukti P-4.B);
9. Fotocopy Email Desakan dari PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 12 November 2014, (bukti P-5);
10. Fotocopy Konfirmasi Email dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra tanggal 12 November 2014, (bukti P-6);
11. Fotocopy Email Permintaan Polis dari PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 18 November 2014, (bukti P-7);
12. Fotocopy Email Desakan Pengiriman Polis dari PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 24 November 2014, (bukti P-8);
13. Fotocopy Email Permintaan Penegasan tanggal Pengiriman Polis dari PT. Bintang Manunggal Pratama tanggal 25 November 2014 (bukti P-9);
14. Fotocopy Email dari PT. Mitra Interbuana Utama mengirim Caver Note tanggal 26 November 2014, (bukti P-10);
15. Fotocopy Email Lampiran Polis dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra tanggal 28 November 2014, (bukti P-11);

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Lampiran Polis Marine Hull Policy Nomor 127010401111400011 tertanggung PT. Bintang Manunggal Pratama tanggal 28 November 2014, (bukti P-12);
17. Terjemahan Polis Asuransi Rangka Kapal Nomor 127010401111400011 tertanggung PT. Bintang Manunggal Pratama, (bukti P-12.A);
18. Fotocopy Email Lampiran Koreksi dari PT. Bintang Manunggal Pratama tanggal 28 November 2014, (bukti P-13);
19. Fotocopy Email Permintaan Pengiriman Dokumen Polis dari PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 01 Desember 2014, (bukti P-14);
20. Fotofopy Email Revisi Polis dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra tanggal 01 Desember 2014, kepada H. Ibrahim Haidir PT. Mitra Interbuana Utama, (bukti P-15);
21. Fotocopy Email dari PT. Mitra Interbuana Utama kepada PT. Bintang Manunggal Pratama tanggal 02 Desember 2014, (bukti P-16);
22. Fotocopy Email dari PT. Mitra Interbuana Utama kepada PT. Bintang Manunggal Pratama tanggal 22 Desember 2014, (bukti P-17);
23. Fotocopy Email Pengiriman Premium Note dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra kepada PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 22 Desember 2014, (bukti P-18);
24. Fotocopy Pembayaran Premi dari PT. Bintang Manunggal Pratama kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putra, tanggal 23 Desember 2014, (bukti P-19);
25. Fotocopy Email dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra kepada PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 02 Januari 2015, (bukti P-20);
26. Fotocopy Surat PT. Asuransi Jasaraharja Putra, Nomor P/R/01/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, Perihal Penolakan Klaim Asuransi, Pengembalian Pembayaran Premi Marine Hull, (bukti P-21);
27. Fotocopy Surat PT. Asuransi Jasaraharja Putra, Nomor KL/R/62/IV/2015 tanggal 10 April 2015, Perihal Penunjukan PT. Asuka Bahari Nusantara (ABN) sebagai Surveyor atas Kalim Marine Hull, (bukti P-22);
28. Fotocopy Laporan Surveyor PT. Asuka Bahari Nusantara Nomor 087/ DS/ABN/IV/2015 tanggal 20 November 2015, (bukti P-23);
29. Terjemahan Laporan Surveyor PT. Asuka Bahari Nusantara Nomor 087/DS/ABN/IV/2015 tanggal 20 November 2015, (bukti P-23.A);

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Surat PT. Asuransi Jasaraharja Putra, Nomor P/R/116/II/2016 tanggal 09 Februari 2016, Perihal Penunjukan Loss Adjuster, (bukti P-24);
31. Laporan Loss Adjuster PT. Raditama Utama Internusa Nomor 214594/ JS/nr tanggal 22 Februari 2017, (bukti P-25);
32. Terjemahan Loss Adjuster PT. Raditama Utama Internusa Nomor 214594/JS/nr tanggal 22 Februari 2017, (bukti P-25.A);
33. Fotocopy dari PT. Bintang Manunggal Pratama Nomor 445/DIR-BPM/VIII/16 tanggal 29 Agustus 2016, Perihal Klaim Asuransi Kerangka Kapal Tongkang Ricky 300-5, kepada Otoritas Jasa Keuangan, (bukti P-26);
34. Fotocopy Surat PT. Asuransi Jasaraharja Putra, Nomor P/R/118/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, Perihal Konfirmasi Klaim Asuransi Marine Hull Barge Ricky 300-5, kepada PT. Mitra Interbuana Utama Insurance Consultant, (bukti P-27);
35. Surat Tugas Nomor 603/DJAI.6/KP.01.06/SA/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika dan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer, tanggal 09 Juli 2020, (bukti P-28);
36. Fotocopy Berita Acara Deviasi tanggal 26 November 2014 dari Nahkoda Rombleits Pekeng yang menarik Tongkang Ricky 300-5, (bukti P-29);
37. Foto Kandasnya Tongkang Ricky 300-5, (bukti P-30);
38. Fotocopy Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/05/09/K.UPP.TBL-14 dari Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas II Tobelo, (bukti P-31);
39. Fotocopy *Minutes of Meeting* tanggal 19 September 2017 di Otoritas Jasa Keuangan, (bukti P-32);
40. Teks Rekaman Pertemuan di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 19 September 2017, (bukti P-33);
41. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KM.70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga Pasal 24 Ayat 1, 2,3, 4, 5, 6, dan Pasal 25, (bukti P-34);
42. Fotocopy Email dari PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 7 November 2014 kepada PT. Bintang Manunggal Pratama, (bukti P-35);
43. Fotocopy Email dari PT. Bintang Manunggal Pratama, tanggal 8 November 2014 kepada PT. Mitra Interbuana Utama, (bukti P-36);

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Perjanjian Arbitrase bulan November 2019, Pasal 2 dan Pasal 4, (bukti P-37);
45. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, Hal. 64 butir 4, (bukti P-38);
46. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, Hal. 65 butir 5 & 6, (bukti P-39);
47. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, Hal. 67 dan 68 butir 10 & 11, (bukti P-40);
48. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, Hal. 69 butir 15, (bukti P-41);
49. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, Hal. 70 butir 19, (bukti P-42);
50. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, Hal. 71 butir 23, (bukti P-43);
51. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, Hal. 72 butir 28, (bukti P-44);
52. Buku judul ARBITRASE, M Yahya Harahap, Hal. 225 sampai dengan 228, (bukti P-45);
53. Buku judul Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Melaksanakan Penutupan dan Pengurusan Claim Asuransi, Edisi Ketiga, Drs. J. Tinggi Sianipar, Hal. 143-147, (bukti P-46);
54. Buku Peraturan dan Proses Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Hal. 22-23, (bukti P-47);
55. Fotocopy Email permintaan Risalah Sidang terkait ex aequo et bono, tertanggal 30 Desember 2020, (bukti P-48);
56. Fotocopy Lampiran Surat Perihal: Permintaan Risalah Sidang terkait Permintaan Pencabutan Ex Aequo Et Bono pada saat sidang Saksi, tertanggal 14 Oktober 2020, (bukti P-48.A);

Halaman 64 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Transkrip rekaman sidang saksi Bapak Guntur Tampubolon selaku Saksi Fakta dari PT. Radita Utama Internusa tanggal 14 Oktober 2020, (bukti P-49);

58. Surat Nomor:018/S.JRP/ISR-BMP/2019, perihal Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi TK.RICKY 300-5 (Tanggapan Surat No.Ref:048/HTP-IS/III/2019, 08 Maret 2019) tanggal 15 Maret 2019 dari Kantor Hukum IS & Rekan, (bukti P-50);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan seorang Ahli: M Yahya Harahap, SH. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Termohon I mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Proposal Quotation Slip No.MIU/HM/359/XI/14/PQS tertanggal 10 November 2014, (bukti T-I.1);
2. Terjemahan Proposal Quotation Slip No.MIU/HM/359/XI/14/PQS tertanggal 10 November 2014, (bukti T-I.2);
3. Slip BCA Bukti Setoran Nomor Rekening 6380008732, atas nama PT. Mitra Interbuana Utama tanggal 16 Desember 2014, (bukti T-I.3);
4. Marine Hull Policy No.127010401111400011, PT. Bintang Manunggal Pratama, tanggal 26 November 2014, (bukti T-I.4);
5. Terjemahan Marine Hull Policy No.127010401111400011, PT. Bintang Manunggal Pratama, tanggal 26 November 2014, (bukti T-I.5);
6. Fotocopy Perjanjian Arbitrase bulan November 2019, antara PT. Bintang Manunggal Pratama dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera (bukti T-I.6);
7. Surat PT. Bintang Manunggal Pratama, Perihal: Permohonan Arbitrase U/ Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi TK. RICKY 300-5, kepada Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), (bukti T-I.7);
8. Jawaban Arbitrase dari Haullussy Richard & Partners No.Ref.024/HRP-IS/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020, (bukti T-I.8);
9. Replik Pemohon dalam Perkara Sengketa Klaim Asuransi No.005/XII/ARB-BMAI/2019, tertanggal 20 Maret 2020, (bukti T-I.9);
10. Duplik Arbitrase dari Haullussy Richard & Partners No.Ref.024/HRP-IS/II/2020 tertanggal 21 April 2020, (bukti T-I.10);

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, tertanggal 15 Desember 2020, (bukti T-I.11);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Termohon II mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup berupa:

1. Marine Hull Policy No.127010401111400011, PT. Bintang Manunggal Pratama, tanggal 26 November 2014, (bukti T-II.1);
2. Terjemahan Marine Hull Policy No.127010401111400011, PT. Bintang Manunggal Pratama, tanggal 26 November 2014, (bukti T-II.2);
3. Fotocopy Perjanjian Arbitrase bulan November 2019, antara PT. Bintang Manunggal Pratama dan PT. Asuransi Jasaraharja Putera (bukti T-II.3);
4. Surat PT. Bintang Manunggal Pratama, Perihal: Permohonan Arbitrase U/ Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi TK. RICKY 300-5, kepada Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), (bukti T-II.4);
5. Jawaban Arbitrase dari Haullussy Richard & Partners No.Ref.024/HRP-IS/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020, (bukti T-II.5);
6. Replik Pemohon dalam Perkara Sengketa Klaim Asuransi No.005/XII/ARB-BMAI/2019, tertanggal 20 Maret 2020, (bukti T-II.6);
7. Duplik Arbitrase dari Haullussy Richard & Partners No.Ref.024/HRP-IS/II/2020 tertanggal 21 April 2020, (bukti T-II.7);
8. Kesimpulan Termohon Arbitrase dari Haullussy Richard & Partners No.Ref.024/HRP-IS/II/2020 tertanggal 9 November 2020, (bukti T-II.8);
9. Salinan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Perkara Nomor: 005/XII/ARB-BMAI/2019, tertanggal 15 Desember 2020, (bukti T-II.9);
10. Keputusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor: 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia tertanggal 1 September 2014, (bukti T-II.10);

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Pemohon mengajukan Kesimpulan, Termohon I maupun Termohon II mengajukan Kesimpulannya tersebut, para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon I mengajukan eksepsi pada pokoknya: 1. Eksepsi *Error in Persona*, 2. Permohonan Penggugat Kabur /*Obscur Libel* (huruf A. B. C.) dan Termohon II mengajukan eksepsi pada pokoknya: 1. Eksepsi *Error in Persona*, 2. Permohonan Penggugat Kabur /*Obscur Libel* (huruf A. B. C.);

Menimbang, bahwa Repliknya Pemohon Dalam Eksepsi bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Termohon II dalam Jawaban yang ada kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam perkara a quo (angka 1 sampai dengan angka 8);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut bukan mengenai kewenangan pengadilan mengadili (kompetensi absolut atau relatif), sedangkan yang dimaksud eksepsi adalah jawaban dari Termohon yang bermakna tangkisan atau bantahan yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu permohonan Pemohon, baik hal itu eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif atau eksepsi yang bersifat prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya karena Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus dinyatakan ditolak (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976) sehingga eksepsi Termohon I dan eksepsi Termohon II tersebut tidak beralasan maka eksepsi Termohon I dan eksepsi Termohon II harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB/-BMAI/2019 tanggal 15 Desember 2020, pada tanggal 05 Januari 2021 Sekretaris Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) / Termohon II telah melakukan pendaftaran Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB/-BMAI/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan, oleh karena itu Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB/-BMAI/2019, yang diajukan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat batas waktu dan wajib diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (dalil angka 1, angka 2, angka 3 & angka 4);

Menimbang, bahwa dasar dan alasan diajukan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB/-BMAI/2019, oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 70 UU RI Nomor 30 Tahun 1999, Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut, huruf c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa* (huruf C. Hal.13);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dikarenakan adanya rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak dalam pemeriksaan sengketa, Pemohon jelaskan mengenai fakta-fakta yang seolah kabur akibat dari pernyataan Termohon I dalam persidangan arbitrase: I. Tidak adanya Perjanjian Keagenan antara PT. Mitra Interbuana Utama dengan Pemohon, II. Penyampain informasi terkait kelas kapal dan Certificate Seaworthines seharusnya dilakukan oleh Termohon I, III. Adanya Loss Record dari Termohon I berdasarkan Laporan Adjuster PT. Raditama Utama Internusa Nomor: 214594/JS/nr/ tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa kapal tongkang Ricky 300-5 masih dalam keadaan kandas pada saat awal penutupan pertanggungan pada tanggal 10 November 2014, 4. Perubahan atau penyimpangan rute seharusnya disampaikan kepada Pemohon karena hal tersebut dapat membatalkan Jaminan Polis Marine Hull No. 12701041111400011, 5. Pada setiap Kapal harus terdapat Nahkoda yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal dan dalam hal ini Nahkoda kapal tongkang Ricky 300-5 tidak memenuhi kualifikasi, 6. Perjanjian Arbitrase tidak memberi wewenang Termohon II untuk

Halaman 68 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Ex Aequo Et Bono karena perjanjian Arbitrase yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon I hanyalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada berdasarkan Hukum materil dan tidak berdasarkan pada Keadilan dan Kepatutan (huruf C. Hal. 13 - 15);

Menimbang, bahwa Pemohon uraikan uraian alasan-alasan Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam Perkara Arbitrase No.005/XII/ARB/-BMAI/2019, sebagai berikut: I. Termohon I TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENGATAKAN TERMOHON II TELAH MENGENAL SDR. HAIDIR H. IBRAHIM SELAKU AGEN ASURANSI PEMOHON PADAHAL NYATA-NYATA PT MITRA INTERBUANA UTAMA BUKAN MERUPAKAN AGEN ASURANSI PEMOHON DAN TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KARENA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ARGUMENTASINYA DALAM PERSIDANGAN PERKARA NO. 005/XII/ARB-BMAI/2019 BAHWA PEMOHON MEMILIKI PERJANJIAN KEAGENAN DENGAN PT MITRA INTERBUANA UTAMA (angka 1. sampai dengan angka 5). II. TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN TIDAK MENYAMPAIKAN INFORMASI BERUPA DOKUMEN TERKAIT KELAS KAPAL DAN CERTIFICATE SEAWORTHINESS PADAHAL HAL TERSEBUT ADALAH WAJIB DALAM PENCAIRAN ASURANSI DAN MEMBUAT SEOLAH-OLAH TIDAK LENGKAPNYA DOKUMEN TERSEBUT MERUPAKAN HAL YANG WAJAR SEHINGGA PEMOHON TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK DAPAT MENCAIRKAN KETIKA DOKUMENNYA TIDAK LENGKAP(angka 1 sampai dengan angka 7), III. TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENYATAKAN TIDAK ADA LOSS RECORD KAPAL UNTUK KLAIM DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE PADAHAL PT MITRA INTERBUANA UTAMA MELALUI EMAIL TERTANGGAL 07 NOVEMBER 2014 TELAH MENANYAKAN KEPADA TERMOHON I TERKAIT LOSS RECORD SELURUH KAPAL MILIK TERMOHON I (angka 1 sampai dengan angka 4), IV. TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENYATAKAN PERUBAHAN ATAU PENYIMPANGAN RUTE DARI PALAU KE TOBELO SEOLAH-OLAH ADALAH HAL YANG WAJAR PADAHAL PERUBAHAN RUTE SEHARUSNYA MEMBATALKAN JAMINAN POLIS MARINE HULL NO. 12701041111400011 KARENA POLIS YANG DISEPAKATI SECARA TEGAS MENCANTUMKAN RUTE DARI PALAU KE PALU SULAWESI DAN BUKAN KE TOBELO MALUKU UTARA (angka 1 sampai dengan angka 5), V. BAHWA TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KARENA NAKHODA KAPAL TONGKANG

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY 1600-3 YANG MENARIK KAPAL RICKY 300-5 TIDAK BERSERTIFIKAT PROFESI PELAUT YANG DISESUAIKAN DENGAN KAPAL TONGKANG TK RICKY 300-5 DAN TERMOHON I MEYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN ATAS KELAIKAN KAPALNYA PADAHAL SERTIFIKASI PROFESI PELAUT SESUAI DENGAN KAPAL ADALAH WAJIB BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPেলাUTAN (angka 1 sampai dengan angka 5), VI. BAHWA PUTUSAN ARBITRASE NO. 005/XII/ARB-BMAI/2019 MEMUTUSKAN LEBIH DARI YANG DITUNTUT OLEH TERMOHON I (*ULTRA PETITA*) DENGAN MENYATAKAN PEMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PASAL 14 POJK NO 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARA USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SARYAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DAN PASAL 4 AYAT (1) POJK NO.1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN SEHINGGA DAPAT DIBATALKAN (angka 1 sampai angka 3), VII. MAJELIS ARBITRASE TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DALAM PUTUSAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*), VI.I. EKSEPSI YANG MENYATAKAN BAHWA KUASA HUKUM DAPAT TERDIRI LEBIH DARI SATU ORANG DAN SALAH SEORANG KUASA HUKUM TERSEBUT TIDAKLAH HARUS SEORANG ADVOKAT BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 1 (b) PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI ARBITRASE INDONESIA ADALAH KEPUTUSAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU SERTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 16 AYAT 1 (b) PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI ARBITRASE INDONESIA, UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (angka 1 sampai dengan angka 5), VI.II. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN ARBITRASE NO.005/ARB-BMAI/2019 MENYATAKAN PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) BERLAKU SEBAGAI *RULES OF ARBITRATION* DALAM PROSES PERSIDANGAN ARBITRASE ADALAH MENYESATKAN HUKUM BAGI PEMOHON DAN SEMUA PENCARI KEADILAN DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE KARENA BERTENTANGAN DENGAN UU NO.30/1999 SERTA UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUDANGAN-UNDANG SERTA ASAS “*LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR*” (angka 1 sampai dengan angka 5), VIII. TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I MEMBUAT TERMOHON II MENJATUHKAN PUTUSAN *EX AEQUO ET BONO* (KEADILAN DAN KEPATUTAN) PADAHAL PERJANJIAN ARBITRASE ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON I TIDAK MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA TERMOHON II UNTUK MEMUTUS *EX AEQUO ET BONO* (angka 1 sampai dengan angka 9), IX. PERLINDUNGAN HUKUM PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA/PEMOHON DALAM MENERAPKAN PRINSIP KEHATIAN-HATIAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) (angka 1 sampai dengan angka 4), X. KLAIM ASURANSI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I TIDAK DILANDASI ATAS ITIKAD BAIK DAN APABILA DITERIMA AKAN MENJADI SUATU PRESEDEN TIDAK BAIK BAGI INDUSTRI ASURANSI DAN MASYARAKAT (angka 1 sampai dengan angka 5);

Menimbang, bahwa jawaban Termohon I menyangkal dalil permohonan, pada pokoknya Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Surat Permohonan Pemohon, Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon II menyangkal dalil permohonan, pada pokoknya Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Surat Permohonan Pemohon, Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan permohonan Pemohon tersebut ditolak atau disangkal oleh Termohon I dan Termohon II, berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil alasan permohonannya tersebut, sehingga untuk mendukung dalil alasan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 tersebut dan seorang Ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut, sedangkan untuk Termohon I mengajukan surat bukti T-1.1 sampai dengan T-I.11, dan untuk Termohon II mengajukan surat bukti T-II.1 sampai dengan T-II.10 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dikarenakan adanya rangkaian tipu muslihat yang dilakukan

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak dalam pemeriksaan sengketa, namun setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon I dan Termohon II, Replik dan Duplik serta bukti-bukti Pemohon tersebut, namun surat-surat bukti Pemohon yaitu surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 tersebut, tidak terdapat surat bukti Pemohon yang dapat membuktikan adanya rangkaian tipu muslihat tersebut (Pasal 70 huruf c. UU RI Nomor 30 Tahun 1999), apabila rangkaian tipu muslihat tersebut menurut Pemohon terjadi sebelum atau pada waktu dilakukan penutupan asuransi atau Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull antara Pemohon dengan Termohon I, bilamana hal tipu muslihat tersebut terjadi dalam suatu perjanjian dapat dilakukan pembatalan oleh pihak ke pengadilan (pendapat Ahli: M. Yahya Harahap, SH.), sedangkan dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase dikarenakan adanya rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak dalam pemeriksaan sengketa di badan arbitrase, bukan pembatalan terhadap penutupan asuransi atau Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) No.005/XII/ARB/-BMAI/2019, oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana angka I. sampai dengan angka X. tersebut diatas adalah alasan-alasan yang terjadi sebelum atau pada waktu dilakukan penutupan asuransi atau Perjanjian Polis Asuransi Marine Hull antara Pemohon dengan Termohon I, sehingga alasan-alasan itu tidak relevan lagi atau hal-hal diluar alasan pembatalan dan tidak dapat dijadikan alasan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c. UU RI Nomor 30 Tahun 1999, dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil alasan permohonannya sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil alasan maupun petitum permohonan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi maka surat bukti Termohon I dan surat bukti Termohon II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan permohonan Pemohon telah ditolak untuk seluruhnya maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999, HIR dan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000; (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Majelis Hakim Hariyadi, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Suswanti, SH.MHum., dan H. Akhmad Suhel, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu Bertha Titik Setyowati, M, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Kuasa Pemohon, dihadiri Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Taat Anggarasih, SH.MH.

Hariyadi, SH.MH.

H. Akhmad Suhel, SH.

Panitera Pengganti,

Bertha Titik Setyowati M, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp.30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp.100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp.81.000,00; |

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Nomor 140/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enggandaan		
4.....B :		Rp.340.000,00;
iaya Panggilan		
5.....P :		Rp.20.000,00;
NBP Panggilan		
6.....R :		Rp.10.000,00;
edaksi		
7. Materai :		Rp.10.000,00;
Jumlah :		Rp.591.000,00;
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		